



PUTUSAN
Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haryono Bin Saeran;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /10 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Bulan RT 001, RW 005, Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan modal kerja, tanggal 22 Maret 2018, yang diajukan oleh ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri sdr HARYONO
 - 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan persetujuan nomor:30 /PM/FATSB/RJP/04/2018,tanggal 11 April 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama Rajawali Jaya Perkasa ke Bank Mandiri syariah KC Ketapang atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp 975.000.000,-;
 - 12 (Dua belas) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7118802138 atas nama HARYONO dari tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
 - 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Syariah Indonesia nomor 7776677226 atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
 - 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor 1460011229965 atas nama HARYONO;
 - satu berkas Akta Pendirian Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang sudah di leges, nomor 3 tanggal 08 Mei 2014;
 - satu berkas perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit KKPA Plasma antara PT Rajawali Jaya Perkasa dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri nomor: 002 / PERJ – RJP / III / 2018, tanggal 9 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy Lembar Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor:C 0704110 tanggal 07 Mei 2018 bukti uang sejumlah Rp.625.000.000 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari Rekening Koperasi Produsen Bulan

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor Rekening 7776677226 ke Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening: 7118802138 atas nama HARYONO;

- 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor: G 407801 tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor: G 407802 tanggal 7 Mei 2018 penarikan uang sejumlah Rp.675.000.000 (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Haryono bin Saeran pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2018 atau masih dalam Tahun 2018 bertempat di sebuah Warung Kopi yang berlokasi di samping parit atau berseberangan dengan kantor Bank BRI di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kab. Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Maret Tahun 2018 adanya intruksi atau perintah Saksi DJUAMAN selaku Pimpinan Perusahaan AGRO MANDIRI SEMESTA GROUP (AMS Group) Pusat yang berlokasi di Jakarta, yang mana PT.RAJAWALI JAYA PERKASA (PT.RJP) sebelumnya adalah bagian dari AMS Group, atas intruksi atau perintah Saksi DJUAMAN kepada Saksi AHMAD HADI KUSUMA selaku Pimpinan AMS Group yang berlokasi di Jalan

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani 2, Komplek Villa Ceria tersebut, selanjutnya Saksi AHMAD HADI KUSUMA memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN selaku Staf SSL (*Sosial Security Laicense*) pada PT.RJP yang posisi/lokasi kerjanya di wilayah Kec.Rasau Jaya Kab.Kubu Raya, bahwa PT.RJP memiliki program bina usaha tani untuk mensejahterakan koperasi-koperasi yang dinaungi PT.RJP, yaitu berupa Bantuan Modal Kerja untuk Koperasi, dengan syarat pihak pemohon harus membuat Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja kepada PT.RJP, atas arahan tersebut, lalu pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi HASANUDIN menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri melalui telpon, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi HASANUDIN bertemu dengan Terdakwa disebuah Warung Kopi yang berlokasi di samping parit atau berseberangan dengan Kantor Bank BRI di Desa Rasau Jaya I Kec.Rasau Jaya Kab.Mempawah, lalu setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menulis 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang diajukan kepada PT.RJP yang dibuat seolah-olah di Sungai Bulan tertanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja yang diperuntukkan sebagai a.*Pembuatan Kantor Koperasi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)*, b.*Pembelian Dump Truck 1 Unit Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)*, c.*Modal Usaha Koperasi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)*, d.*Pembuatan Toko Pertanian Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)* dan d.*ATK Kantor Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)* dengan jumlah total bantuan yang dimohonkan kepada PT.RJP yaitu sejumlah Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*), lalu setelah selesai Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri menandatangani dengan disertai Cap stempel "*Koperasi Produsen Bulan Mandiri*"; selanjutnya Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tersebut diberikan kepada Saksi HASANUDIN untuk diserahkan kepada Saksi AHMAD HADI KUSUMA di Kantor AMS Group cabang Pontianak, selanjutnya Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tersebut dibawa ke AMS Group Pusat yang berlokasi di Jakarta oleh Saksi AHMAD HADI KUSUMA dan dibuatkan Surat Permintaan Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018 oleh Saksi AHMAD HADI KUSUMA yang ditandatangani serta di setujui oleh Saksi AHMAD HADI KUSUMA, Saksi ANANDA HASWIN (*Senior Manager Bank Relation*), Sdr.R.O.KARTONO (*Pengawas*), Saksi DJUAMAN (*Head SSL*) dan Saksi USMAN (*Head Accounting dan Finance*), termasuk Sdr.BRIAN.J.C (*melalui Email*);

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas permohonan bantuan modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri tersebut, lalu PT.RJP melalui Saksi AHMAD HADI KUSUMA memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN bahwa permohonan bantuan modal kerja tersebut telah disetujui, selanjutnya Saksi HASANUDIN melalui telpon memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permohonan bantuan modal kerja tersebut telah disetujui, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 uang bantuan modal kerja sejumlah Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama PT.RJP Nomor Rekening: 11700064299914 ke Rekening Bank Mandiri Syariah KC Ketapang atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri Nomor Rekening: 7776677226, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan menggunakan Cek Nomor: G 407801 pada BANK SYARIAH MANDIRI KC PONTIANAK pada tanggal 4 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri dan Saksi RAHMAD BUDI MULYONO selaku Bendahara Koperasi Produsen Bulan Mandiri, kemudian pada tanggal 7 Mei 2018 Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp.675.000.000 (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan menggunakan Cek Nomor: G 407802 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri dan Saksi RAHMAD BUDI MULYONO selaku Bendahara Koperasi Produsen Bulan Mandiri, selanjutnya Terdakwa membuka Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening: 7118802138 atas nama HARYONO, kemudian Terdakwa memasukan uang sejumlah Rp.625.000.000 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) Bantuan Modal Kerja yang ada pada Rekening Koperasi Produsen Bulan Mandiri Nomor Rekening 7776677226 tersebut, lalu Terdakwa transfer ke Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening: 7118802138 atas nama HARYONO yaitu rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa simpan di Rekening Bank Syariah Mandiri atau sekarang Bank Syariah Indonesia KC Jl.Sultan Abdurrahman Pontianak yaitu pada Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening: 7118802138 atas nama HARYONO tersebut telah Terdakwa tarik dan Terdakwa gunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, yaitu sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai bulan November Tahun 2019 dan uang bantuan modal usaha dari PT.RJP sejumlah Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang diperuntukkan kepada Koperasi Bulan

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri tersebut tidak dipergunakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa, namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu diantaranya Terdakwa membeli *Satu Unit Dump Truck Toyota Dyna warna Merah tahun 2011*, dan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARYONO tersebut, PT.RAJAWALI JAYA PERKASA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa HARYONO Bin SAERAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HARYONO Bin SAERAN pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih dalam Tahun 2018 bertempat disebuah Warung Kopi yang berlokasi di samping parit atau berseberangan dengan kantor Bank BRI di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kab. Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARYONO adalah Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen Bulan Mandiri No.3 Tanggal 8 Mei 2014, adapun Susunan Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri adalah sebagai berikut:

Ketua : HARYONO

Sekretaris : ISTIKOMAH

Bendahara RAHMAD BUDI MULYONO

Pengawas : DARYADI, SAMSUL HUDA dan MUSLIMIN;

- Bahwa berdasarkan Pasal 37 Akta Pendirian Koperasi Produsen Bulan Mandiri No.3 Tanggal 8 Mei 2014 tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;
- Bahwa berawal adanya Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit KKPA Plasma Antara PT.Rajawali

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Perkasa dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri Nomor:002/PERJ-RJP / III / 2018 tanggal 9 Maret 2018 dan adanya intruksi atau perintah Saksi DJUAMAN selaku Pimpinan Perusahaan AGRO MANDIRI SEMESTA GROUP (AMS Group) Pusat yang berlokasi di Jakarta, pada waktu sekitar bulan Maret Tahun 2018, yang mana PT.RAJAWALI JAYA PERKASA (PT.RJP) sebelumnya adalah bagian dari AMS Group, atas intruksi atau perintah Saksi DJUAMAN kepada Saksi AHMAD HADI KUSUMA selaku Pimpinan AMS Group yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani 2, Komplek Villa Ceria tersebut, selanjutnya Saksi AHMAD HADI KUSUMA memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN selaku Staf SSL (*Sosial Security License*) pada PT.RJP yang posisi/lokasi kerjanya di wilayah Kec.Rasau Jaya Kab.Kubu Raya, bahwa PT.RJP memiliki program bina usaha tani untuk mensejahterakan koperasi-koperasi yang dinaungi PT.RJP, yaitu berupa Bantuan Modal Kerja untuk Koperasi, dengan syarat pihak pemohon harus membuat Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja kepada PT.RJP, atas arahan tersebut, lalu pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi HASANUDIN menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri melalui telpon, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi HASANUDIN bertemu dengan Terdakwa disebuah Warung Kopi yang berlokasi di samping parit atau berseberangan dengan Kantor Bank BRI di Desa Rasau Jaya I Kec.Rasau Jaya Kab.Mempawah, lalu setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menulis 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang diajukan kepada PT.RJP yang dibuat seolah-olah di Sungai Bulan tertanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja yang diperuntukkan sebagai *a.Pembuatan Kantor Koperasi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), b.Pembelian Dump Truck 1 Unit Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), c.Modal Usaha Koperasi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), d.Pembuatan Toko Pertanian Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan d.ATK Kantor Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)* dengan jumlah total bantuan yang dimohonkan kepada PT.RJP yaitu sejumlah *Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*, lalu setelah selesai Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri menandatangani dengan disertai Cap stempel "*Koperasi Produsen Bulan Mandiri*"; selanjutnya Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tersebut diberikan kepada Saksi HASANUDIN untuk diserahkan kepada Saksi AHMAD HADI KUSUMA di Kantor AMS Group cabang Pontianak, selanjutnya Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tersebut dibawa ke AMS

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Pusat yang berlokasi di Jakarta oleh Saksi AHMAD HADI KUSUMA dan dibuatkan Surat Permintaan Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018 oleh Saksi AHMAD HADI KUSUMA yang ditandatangani serta di setujui oleh Saksi AHMAD HADI KUSUMA, Saksi ANANDA HASWIN (*Senior Manager Bank Relation*), Sdr.R.O.KARTONO (*Pengawas*), Saksi DJUAMAN (*Head SSL*) dan Saksi USMAN (*Head Accounting dan Finance*), termasuk Sdr.BRIAN.J.C (*melalui Email*);

- Bahwa selanjutnya atas permohonan bantuan modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri tersebut, lalu PT.RJP melalui Saksi AHMAD HADI KUSUMA memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN bahwa permohonan bantuan modal kerja tersebut telah disetujui, selanjutnya Saksi HASANUDIN melalui telpon memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permohonan bantuan modal kerja tersebut telah disetujui, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 uang bantuan modal kerja sejumlah Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama PT.RJP Nomor Rekening: 11700064299914 ke Rekening Bank Mandiri Syariah KC Ketapang atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri Nomor Rekening: 7776677226, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan menggunakan Cek Nomor: G 407801 pada BANK SYARIAH MANDIRI KC PONTIANAK pada tanggal 4 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri dan Saksi RAHMAD BUDI MULYONO selaku Bendahara Koperasi Produsen Bulan Mandiri, kemudian pada tanggal 7 Mei 2018 Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp.675.000.000 (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan menggunakan Cek Nomor: G 407802 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri dan Saksi RAHMAD BUDI MULYONO selaku Bendahara Koperasi Produsen Bulan Mandiri, selanjutnya Terdakwa membuka Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening: 7118802138 atas nama HARYONO, kemudian Terdakwa memasukan uang sejumlah Rp.625.000.000 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) Bantuan Modal Kerja yang ada pada Rekening Koperasi Produsen Bulan Mandiri Nomor Rekening 7776677226 tersebut, lalu Terdakwa transfer ke Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening: 7118802138 atas nama HARYONO yaitu rekening pribadi milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa simpan di Rekening Bank Syariah Mandiri atau sekarang Bank Syariah Indonesia KC Jl.Sultan Abdurrahman Pontianak yaitu pada Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening: 7118802138 atas nama HARYONO tersebut telah Terdakwa tarik dan Terdakwa gunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, yaitu sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai bulan November Tahun 2019 dan uang bantuan modal usaha dari PT.RJP sejumlah Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang diperuntukkan kepada Koperasi Bulan Mandiri tersebut tidak dipergunakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa, namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu diantaranya Terdakwa membeli *Satu Unit Dump Truck Toyota Dyna warna Merah tahun 2011*, dan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa *memiliki dengan melawan hak* uang sejumlah Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) milik PT.RAJAWALI JAYA PERKASA dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tetapi ada hubungan kerja atau jabatan terdakwa sebagai *Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri* Dan terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp. 975,000.000,- *sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) tanpa seijin dari PT.RAJAWALI JAYA PERKASA sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.RAJAWALI JAYA PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa HARYONO Bin SAERAN tersebut sebagaimana diatur dan diacam Pidana Pasal 374 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa HARYONO Bin SAERAN pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih dalam Tahun 2018 bertempat disebuah Warung Kopi yang berlokasi di samping parit atau berseberangan dengan kantor Bank BRI di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kab. Mempawah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau*

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Maret Tahun 2018 adanya intruksi atau perintah Saksi DJUAMAN selaku Pimpinan Perusahaan AGRO MANDIRI SEMESTA GROUP (AMS Group) Pusat yang berlokasi di Jakarta, yang mana PT.RAJAWALI JAYA PERKASA (PT.RJP) sebelumnya adalah bagian dari AMS Group, atas intruksi atau perintah Saksi DJUAMAN kepada Saksi AHMAD HADI KUSUMA selaku Pimpinan AMS Group yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani 2, Komplek Villa Ceria tersebut, selanjutnya Saksi AHMAD HADI KUSUMA memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN selaku Staf SSL (Sosial Security License) pada PT.RJP yang posisi/lokasi kerjanya di wilayah Kec.Rasau Jaya Kab.Kubu Raya, bahwa PT.RJP memiliki program bina usaha tani untuk mensejahterakan koperasi-koperasi yang dinaungi PT.RJP, yaitu berupa Bantuan Modal Kerja untuk Koperasi, dengan syarat pihak pemohon harus membuat Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja kepada PT.RJP, atas arahan tersebut, lalu pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi HASANUDIN menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri melalui telpon, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi HASANUDIN bertemu dengan Terdakwa disebuah Warung Kopi yang berlokasi di samping parit atau berseberangan dengan Kantor Bank BRI di Desa Rasau Jaya I Kec.Rasau Jaya Kab.Mempawah, lalu setelah pertemuan tersebut, dengan rangkaian kebohongan terdakwa menulis 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang diajukan kepada PT.RJP yang dibuat seolah-olah di Sungai Bulan tertanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja yang diperuntukkan sebagai a.Pembuatan Kantor Koperasi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), b.Pembelian Dump Truck 1 Unit Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), c.Modal Usaha Koperasi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), d.Pembuatan Toko Pertanian Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan d.ATK Kantor Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah total bantuan yang dimohonkan kepada PT.RJP yaitu sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), lalu setelah selesai Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri menandatangani dengan disertai Cap stempel "Koperasi Produsen Bulan Mandiri"; selanjutnya Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tersebut diberikan kepada Saksi HASANUDIN untuk diserahkan kepada Saksi AHMAD HADI KUSUMA di Kantor AMS Group cabang Pontianak,

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tersebut dibawa ke AMS Group Pusat yang berlokasi di Jakarta oleh Saksi AHMAD HADI KUSUMA dan dibuatkan Surat Permintaan Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018 oleh Saksi AHMAD HADI KUSUMA yang ditandatangani serta di setujui oleh Saksi AHMAD HADI KUSUMA, Saksi ANANDA HASWIN (*Senior Manager Bank Relation*), Sdr.R.O.KARTONO (*Pengawas*), Saksi DJUAMAN (*Head SSL*) dan Saksi USMAN (*Head Accounting dan Finance*), termasuk Sdr.BRIAN.J.C (*melalui Email*);

- Bahwa selanjutnya atas permohonan bantuan modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri tersebut, lalu PT.RJP melalui Saksi AHMAD HADI KUSUMA memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN bahwa permohonan bantuan modal kerja tersebut telah disetujui, selanjutnya Saksi HASANUDIN melalui telpon memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permohonan bantuan modal kerja tersebut telah disetujui, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 uang bantuan modal kerja sejumlah Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama PT.RJP Nomor Rekening: 11700064299914 ke Rekening Bank Mandiri Syariah KC Ketapang atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri Nomor Rekening: 7776677226, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan menggunakan Cek Nomor: G 407801 pada BANK SYARIAH MANDIRI KC PONTIANAK pada tanggal 4 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri dan Saksi RAHMAD BUDI MULYONO selaku Bendahara Koperasi Produsen Bulan Mandiri, kemudian pada tanggal 7 Mei 2018 Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp.675.000.000 (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan menggunakan Cek Nomor: G 407802 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri dan Saksi RAHMAD BUDI MULYONO selaku Bendahara Koperasi Produsen Bulan Mandiri, selanjutnya Terdakwa membuka Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening: 7118802138 atas nama HARYONO, kemudian Terdakwa memasukan uang sejumlah Rp.625.000.000 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) Bantuan Modal Kerja yang ada pada Rekening Koperasi Produsen Bulan Mandiri Nomor Rekening 7776677226 tersebut, lalu Terdakwa transfer ke Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening: 7118802138 atas nama HARYONO yaitu

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa uang yang Terdakwa simpan di Rekening Bank Syariah Mandiri atau sekarang Bank Syariah Indonesia KC Jl.Sultan Abdurrahman Pontianak yaitu pada Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening: 7118802138 atas nama HARYONO tersebut telah Terdakwa tarik dan Terdakwa gunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, yaitu sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai bulan November Tahun 2019 dan uang bantuan modal usaha dari PT.RJP sejumlah Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang diperuntukkan kepada Koperasi Bulan Mandiri tersebut tidak dipergunakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa, namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu diantaranya Terdakwa membeli *Satu Unit Dump Truck Toyota Dyna warna Merah tahun 2011*, dan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan rangkaian kebohongan yaitu dengan mengajukan surat permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang diajukan kepada PT.RJP dimana terdakwa meminta bantuan modal yang akan diperuntukkan sebagai a.Pembuatan Kantor Koperasi Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*), b.Pembelian Dump Truck 1 Unit Rp.350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), c.Modal Usaha Koperasi Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*), d.Pembuatan Toko Pertanian Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan d.ATK Kantor Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dengan jumlah total bantuan yang dimohonkan kepada PT.RJP yaitu sejumlah Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*), sehingga atas dasar permohonan tersebut dan Karena adanya program dari PT RJP Pusat sehingga disetujuinya permohonan bantuan modal tersebut berjumlah Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) oleh PT.RAJAWALI JAYA PERKASA namun pada kenyataannya uang milik PT RJP tersebut tanpa seijin PT Rajawli Jaya Perkasa tidak digunakan sebagaimana dalam surat permohonan dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.RAJAWALI JAYA PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.975.000.000 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa HARYONO Bin SAERAN tersebut sebagaimana diatur dan diacam Pidana Pasal 378 KUHP;

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Rohmad Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) sebagai Legal Perusahaan;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) didapatkan Koperasi Produsen Bulan Mandiri dari PT. RJP dengan status Pinjaman Modal Kerja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri tersebut, berkapasitas sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yang menjabat sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi Produsen Bulan Mandiri melakukan permohonan bantuan modal kerja sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. RJP untuk keperluan pembuatan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri, pembelian satu unit dump truk, pembuatan toko pertanian, modal usaha koperasi dan ATK kantor, yang mana atas permohonan bantuan usaha yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian disetujui oleh PT. RJP pada tanggal 11 April 2018, dengan nilai pinjaman modal kerja sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang termuat dalam Surat Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Sdr. A. HADI, diketahui oleh Sdr. A. HASWIN, diperiksa oleh Sdr. R.O. KARTONO kemudian disetujui oleh melalui Sdr. USMAN S, Sdr. BRIYAN J.C, dan Sdr. JUAMAN L;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, PT. RJP mencairkan dana pinjaman modal usaha tersebut kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer bank ke rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yang mana kemudian terhadap uang tersebut Terdakwa ambil melalui dua kali pengambilan yaitu pada tanggal 4 Mei 2018 dilakukan penarikan dana melalui cek sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 7 Mei 2018 dilakukan kembali penarikan dana melalui cek sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2021 pihak PT. RJP menanyakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, perihal laporan pertanggungjawaban atas pinjaman modal kerja yang diberikan PT. RJP kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri di tahun 2018, yang mana saat itu Terdakwa menyangkal tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak pernah menerima dana pinjaman, dan tidak pernah menandatangani permohonan pinjaman tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekitar akhir bulan Desember 2021, pihak PT. RJP melalui Sdr. HENDRIKUS selaku Askep dan Sdri. INTAN selaku Ka. TU telah melakukan pengecekan lapangan ke Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang terletak di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana ternyata hasilnya tidak ditemukan adanya bangunan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri, toko pertanian dan kendaraan dump truk di lokasi tersebut sebagaimana yang dituliskan Terdakwa sebagai alasan pengajuan permohonan bantuan modal kerja di tahun 2018;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2022, Terdakwa ada mendatangi kantor PT. RJP untuk membahas perihal CPCL Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yang mana kemudian pada kesempatan itu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa terkait permohonan bantuan modal kerja dari PT. RJP dengan menunjukkan bukti Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa kepada Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa kemudian mengakui pernah membuat Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut dan telah menerima pencairan dana sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Koperasi Produsen Bulan

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, akan tetapi terhadap dana pinjaman bantuan modal kerja tersebut tidak Terdakwa salurkan untuk keperluan modal kerja Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. HASANUDIN atas permintaan dari Sdr. HASANUDIN;

- Bahwa terkait dengan mekanisme persejutan atas permohonan bantuan modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa pada tahun 2018 Saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu PT. RJP masih berada dalam manajemen yang lama yaitu tergabung dalam Group Agro Mandiri Semesta (Group AMS), namun saat ini ketika sudah memisahkan diri dari Group AMS, mekanisme persejutan atas permohonan bantuan modal kerja harus diajukan melalui Pimpinan Kebun PT. RJP kemudian permohonan tersebut diteruskan oleh Pimpinan Kebun PT. RJP kepada manajemen Head Office (HO) PT. RJP di Jakarta, setelah itu menunggu keputusan apakah di setuju atau tidak oleh manajemen Pimpinan HO PT. RJP yang ada di Jakarta;
- Bahwa pinjaman modal kerja sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan oleh PT. RJP kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri di tahun 2018 tersebut tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kepala Sawit KKPA plasma antara PT. RJP dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri Nomor 002 / PER-RJP / III / 2018, tanggal 9 Maret 2018 dikarenakan untuk pinjaman modal kerja sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut diajukan oleh Koperasi Produsen Bulan Mandiri kepada Pimpinan PT. RJP, sedangkan untuk pinjaman dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun plasma diajukan oleh Koperasi Produsen Bulan Mandiri kepada Bank Mandiri Syariah, pihak PT. RJP dalam perjanjian tersebut hanya berperan sebagai Avalis atau penjamin pinjaman saja;
- Bahwa kerugian yang di derita PT. RJP atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan membayar uang sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. RJP;

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Hendrikus Alias Hendri Anak dari Markus Curin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) sebagai Asisten Kepala Perkebunan;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) didapatkan Koperasi Produsen Bulan Mandiri dari PT. RJP dengan status Pinjaman Modal Kerja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri tersebut, berkapasitas sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yang menjabat sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Desa Sungai Bulan, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi Produsen Bulan Mandiri melakukan permohonan bantuan modal kerja sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. RJP untuk keperluan pembuatan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri, pembelian satu unit dump truk, pembuatan toko pertanian, modal usaha koperasi dan ATK kantor;
- Bahwa atas permohonan bantuan usaha yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian disetujui oleh PT. RJP pada tanggal 11 April 2018, dengan nilai pinjaman modal kerja sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang termuat dalam Surat Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Sdr. A. HADI, diketahui oleh Sdr. A. HASWIN, diperiksa oleh Sdr. R.O. KARTONO kemudian disetujui oleh melalui Sdr. USMAN S, Sdr. BRIYAN J.C, dan Sdr. JUAMAN L;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, PT. RJP mencairkan dana pinjaman modal usaha tersebut kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer bank ke rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yang mana kemudian terhadap uang tersebut Terdakwa ambil melalui dua kali pengambilan yaitu pada tanggal 4 Mei 2018 dilakukan penarikan dana melalui cek sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 7 Mei 2018 dilakukan kembali penarikan dana melalui cek sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2021, Saksi bersama dengan Sdri. INTAN selaku Ka. TU PT. RJP telah melakukan pengecekan lapangan ke Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang terletak di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana ternyata hasilnya tidak ditemukan adanya bangunan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri, toko pertanian dan kendaraan dump truk di lokasi tersebut sebagaimana yang dituliskan Terdakwa sebagai alasan pengajuan permohonan bantuan modal kerja di tahun 2018;
- Bahwa orang-orang yang tercatat menyetujui permohonan bantuan modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu A. HADI, A. HASWIN, R.O. KARTONO Sdr. USMAN S, Sdr. BRIYAN J.C, dan Sdr. JUAMAN L sudah tidak lagi bekerja di PT. RJP, sejak PT. RJP memisahkan diri dari Group AMS di bulan Oktober 2018;
- Bahwa yang menjabat sebagai Manager atau Askep di PT. RJP pada tanggal 22 Maret 2018 adalah Sdr. Pahri Pane, sedangkan yang menjabat sebagai General Manager adalah Sdr. Sri Samporno;
- Bahwa pada saat Permohonan Bantuan Modal Kerja untuk Koperasi Produsen Bulan Mandiri diajukan oleh Terdakwa, Sdr. Hasanudin menjabat sebagai staff humas pada PT. RJP;
- Bahwa pada mengajukan Permohonan Bantuan Modal Kerja, Koperasi Produsen Bulan Mandiri belum memiliki status Badan Hukum;
- Bahwa status Badan Hukum Koperasi Produsen Bulan Mandiri baru diurus di tahun 2022;
- Bahwa mekanisme persetujuan pemberian pinjaman modal kerja yang berlaku di PT. RJP saat ini adalah pertama-tama Surat Permohonan diajukan kepada Manager, kemudian Manager melakukan koordinasi dengan General Manager, selanjutnya surat tersebut di verifikasi oleh

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



General Manager, setelah itu masuk ke kantor Regional Office dan selanjutnya diteruskan ke Head Office untuk proses persetujuan lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang di derita PT. RJP atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Intan Sintia Permata Sari Siahaan Alias Intan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) sebagai Kepala Tata Usaha;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) didapatkan Koperasi Produsen Bulan Mandiri dari PT. RJP dengan status Pinjaman Modal Kerja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri tersebut, berkapasitas sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan PT. RJP dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri adalah sebagai mitra atau kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit di Desa Sungai Bulan, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Desa Sungai Bulan, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi Produsen Bulan Mandiri melakukan permohonan bantuan modal kerja sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. RJP untuk keperluan pembuatan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri, pembelian satu unit dump truk, pembuatan toko pertanian, modal usaha koperasi dan ATK kantor;
- Bahwa atas permohonan bantuan usaha yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian disetujui oleh PT. RJP pada tanggal 11 April 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pinjaman modal kerja sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang termuat dalam Surat Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Sdr. A. HADI, diketahui oleh Sdr. A. HASWIN, diperiksa oleh Sdr. R.O. KARTONO kemudian disetujui oleh melalui Sdr. USMAN S, Sdr. BRIYAN J.C, dan Sdr. JUAMAN L;

- Bahwa orang-orang yang tercatat menyetujui permohonan bantuan modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu A. HADI, A. HASWIN, R.O. KARTONO Sdr. USMAN S, Sdr. BRIYAN J.C, dan Sdr. JUAMAN L sudah tidak lagi bekerja di PT. RJP, namun Saksi tidak mengetahui saat ini mereka bekerja dimana;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 PT. RJP telah mencairkan dana pinjaman modal usaha tersebut kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer bank dari rekening Bank Mandiri PT. RJP ke rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yang mana uang tersebut telah ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Persetujuan Nomor: 30/BPM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018, terhadap pengembalian uang sebesar Rp 975.000.000 00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, dilakukan sekaligus dengan pembiayaan ke Bank oleh Koperasi Produsen Bulan Mandiri, namun Saksi selaku karyawan baru di PT RJP tidak mengetahui secara jelas bagaimana sistem pengembalian uang tersebut;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri pada saat permohonan Bantuan Modal Kerja tersebut, belum memiliki status Berbadan Hukum;
- Bahwa status Badan Hukum Koperasi Produsen Bulan Mandiri baru diurus di tahun 2022;
- Bahwa pada saat Permohonan Bantuan Modal Kerja untuk Koperasi Produsen Bulan Mandiri diajukan oleh Terdakwa, Sdr. Hasanudin menjabat sebagai staff humas pada PT. RJP;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Istiqomah Binti Ikhsanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Rahmad Budi Mulyono ditetapkan sebagai Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yaitu berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 3 Tanggal 8 Mei 2014 dengan susunan pengurus Ketua: Haryono (Terdakwa), Sekretaris: Istiqomah, dan Bendahara: Rahmad Budi Mulyono;
- Bahwa Terdakwa dapat menjabat sebagai Ketua Koperasi karena dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri berkedudukan di Desa Sungai Bulan Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dan bergerak dibidang usaha Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan PT. Rajawali Jaya Perkasa di Desa Rasau Jaya II Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa orang yang menjadi anggota Koperasi, namun belakangan ini sejak Saksi membaca Akta Pendirian Koperasi yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa jumlah anggota Koperasi sebanyak 808 (delapan ratus delapan) orang;
- Bahwa setahu Saksi semua anggota tersebut belum ditetapkan menjadi anggota karena CPCL Koperasi hingga sekarang belum ditetapkan oleh Bupati Kubu Raya;
- Bahwa selama menjabat sebagai Sekretaris Koperasi, Saksi belum pernah melakukan tugas apapun selaku Sekretaris Koperasi, sehingga Saksi tidak mengetahui secara jelas tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris di Koperasi Produsen Bulan Mandiri, selain itu Terdakwa sebagai Ketua Koperasi juga tidak pernah memberitahu apa tugas Saksi di Koperasi tersebut;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejak didirikan;
- Bahwa hubungan antara Koperasi Produsen Bulan Mandiri dengan PT. RJP adalah Mitra dalam hal Perkebunan Kelapa Sawit, dimana warga Desa Sungai Bulan banyak memberikan/menyerahkan lahan ke PT. RJP

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga dibentuklah Koperasi Produsen Bulan Mandiri, dan dibuatlah Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Kkpa Plasma Antara PT. Rajawali Jaya Perkasa Dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 002/PERJ-RJP/III/2018 tanggal 9 Maret 2018;
- Bahwa benar alamat dan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri di Dusun Wonorejo, Desa Sungai Bulan, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan dari berdirinya Koperasi sampai sekarang tidak ada memiliki kantor Koperasinya;
 - Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri pernah mengajukan permohonan Bantuan Modal Kerja kepada Pimpinan PT. RJP sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah pada tanggal 22 Maret 2018, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah adanya Rapat Mediasi di Kantor Bupati Kubu Raya, terkait dengan tuntutan anggota koperasi tentang hak-hak plasma anggota Koperasi, akan tetapi pihak RJP mengatakan bahwa Koperasi sudah pernah menerima uang sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), waktu itu kami semua menyangkal pernyataan PT. RJP tersebut termasuk pula Terdakwa, tetapi kemudian pihak PT. RJP menunjukkan bukti Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi dan semua yang hadir dalam Rapat Mediasi tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa mengakui pernah membuat surat tersebut namun menyatakan permohonan tersebut belum disetujui oleh PT. RJP;
 - Bahwa Saksi sebagai Sekretaris tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa perihal adanya Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut, serta tidak pernah pula diberitahu bahwa permohonan bantuan modal tersebut telah dicairkan oleh PT. RJP sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2018 yang dikirim ke rekening Bank Syariah Mandiri KC Ketapang atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
 - Bahwa setelah melihat Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Saksi baru mengetahui permohonan bantuan modal kerja tersebut rencananya akan digunakan untuk bantuan Pembuatan kantor Koperasi sebesar Rp.200.000.000, Pembelian 1 unit Dump Truck sebesar Rp.350.000.000, Modal Usaha Koperasi sebesar Rp.200.000.000, Pembuatan Toko Pertanian sebesar

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000, dan ATK kantor sebesar Rp.50.000.000, akan tetapi hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris dan pengurus lainnya tidak pernah mengetahui Terdakwa telah menerima bantuan modal kerja dari PT. RJP sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang bantuan modal kerja dari PT. RJP sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut seharusnya merupakan hak Koperasi dan bukan merupakan hak pribadi Terdakwa, akan tetapi uang tersebut telah ditarik/diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan cap/stempel Koperasi Produsen Bulan Mandiri adalah Ketua Koperasi yaitu Terdakwa dan terkait buku rekening nomor 7776677226 Saksi tidak tahu siapa yang menyimpan, dikarenakan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi terkait buku rekening tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan aset yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu setelah dana Bantuan Modal Kerja dari PT.RJP tersebut cair, Terdakwa ada memiliki sarang walet dan mobil truk;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Rahmad Budi Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara mencatat segala pemasukan dan pengeluaran keuangan di Koperasi Bulan Mandiri serta mengelola keuangan Koperasi Bulan Mandiri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Rahmad Budi Mulyono ditetapkan sebagai Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yaitu berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 3 Tanggal 8 Mei 2014 dengan susunan pengurus Ketua: Haryono (Terdakwa), Sekretaris: Istiqomah, dan Bendahara: Rahmad Budi Mulyono;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat menjabat sebagai Ketua Koperasi karena dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri berkedudukan di Desa Sungai Bulan Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dan bergerak dibidang usaha Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan PT. Rajawali Jaya Perkasa di Desa Rasau Jaya II Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri memiliki anggota kurang lebih 800 (delapan ratus) orang;
- Bahwa setahu Saksi semua anggota tersebut belum ditetapkan menjadi anggota karena CPCL Koperasi hingga sekarang belum ditetapkan oleh Bupati Kubu Raya;
- Bahwa hubungan antara Koperasi Produsen Bulan Mandiri dengan PT. RJP adalah Mitra dalam hal Perkebunan Kelapa Sawit, dimana warga Desa Sungai Bulan banyak memberikan/menyerahkan lahan ke PT. RJP sehingga dibentuklah Koperasi Produsen Bulan Mandri, dan dibuatlah Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebuna Kelapa Sawit Kkpa Plasma Antara PT. Rajawali Jaya Perkasa Dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 002/PERJ-RJP/III/2018 tanggal 9 Maret 2018;
- Bahwa benar alamat dan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri di Dusun Wonorejo, Desa Sungai Bulan, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan dari berdirinya Koperasi sampai sekarang tidak ada memiliki kantor Koperasinya;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri pernah mengajukan permohonan Bantuan Modal Kerja kepada Pimpinan PT. RJP sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah pada tanggal 22 Maret 2018, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah adanya Rapat Mediasi di Kantor Bupati Kubu Raya, terkait dengan pembahasan pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha) Plasma Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yang mana pada saat itu dari pihak PT. RJP bersedia membayar SHU tersebut sebesar Rp. 2.600.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah), akan tetapi dari dana SHU sebanyak 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut, di potong Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) karena adanya uang pinjaman modal yang telah diberikan kepada Koperasi, yang mana pada saat itu kami semua menyangkal pernyataan PT. RJP tersebut termasuk pula Terdakwa, akan tetapi kemudian pihak PT. RJP menunjukkan bukti Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Terdakwa

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi dan semua yang hadir dalam Rapat Mediasi tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa mengakui pernah membuat surat tersebut namun menyatakan permohonan tersebut belum disetujui oleh PT. RJP;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri terkait dengan adanya permohonan bantuan modal kerja kepada Pimpinan PT. RJP tanggal 22 Maret 2018 tersebut, yaitu ketika itu waktu di Kantor Desa Sungai Bulan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa “apakah benar memang ada mengajukan pinjaman bantuan modal ke PT. RJP senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)?” dan dijawab oleh Terdakwa “Sampeankan yang sering saya ajak, apakah ada uang tersebut”;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Koperasi Produsen Bulan Mandiri perihal permohonan bantuan modal kerja kepada Pimpinan PT. RJP tanggal 22 Maret 2018 tersebut, sebelum Saksi dimintai keterangannya oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa terhadap permohonan Bantuan Modal Kerja kepada Pimpinan PT. RJP sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tersebut yang diajukan oleh Terdakwa, sudah di realisasikan uangnya sebesar Rp.975.000.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di yang dikirim ke rekening Koperasi Produsen Bulan Mandiri di Bank Syariah Mandiri KC Ketapang;
 - Bahwa terkait dengan Cek Bank Mandiri Syariah KC. Ketapang No. G 407801 tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), memang benar tanda tangan Saksi dan Terdakwa yang tertera di cek tersebut, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana cek tersebut di cairkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa seingat Saksi, Saksi memang pernah menandatangani cek kosong bersama dengan Terdakwa pada saat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Kkpa Plasma Antara Pt. Rajawali Jaya Perkasa Dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 002/PERJ-RJP/III/2018 dan Pengajuan Pinjaman Dana Investasi untuk Koperasi Produsen Bulan Mandiri tanggal 9 Maret 2018 di Hotel Kartika Pontianak yang dihadiri oleh yang dihadiri Pengurus dan Pengawas Koperasi, Pihak PT. RJP dan pihak Bank;
 - Bahwa Saksi mau menandatangani cek kosong tersebut karena Terdakwa selaku Ketua Koperasi telah menandatangani cek kosong tersebut;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara penarikan/pengambilan uang dari rekening Koperasi Produsen Bulan mandiri, seharusnya ketika Terdakwa sebagai ketua Koperasi mengambil uang dari rekening Koperasi, maka harus bersama-sama dengan Saksi selaku Bendahara, akan tetapi Saksi tidak pernah mencairkan cek tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa semenjak Koperasi Produsen Bulan Mandiri tersebut didirikan, Saksi tidak pernah memegang rekening tabungan Koperasi tersebut, karena yang memegang adalah Terdakwa;
- Bahwa semenjak Koperasi Produsen Bulan Mandiri tersebut didirikan, Saksi tidak pernah menjalankan tugas Saksi selaku Bendahara Koperasi, karena selama ini Koperasi tersebut memang tidak berjalan;
- Bahwa setelah melihat Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Saksi baru mengetahui permohonan bantuan modal kerja tersebut rencananya akan digunakan untuk bantuan Pembuatan kantor Koperasi sebesar Rp.200.000.000, Pembelian 1 unit Dump Truck sebesar Rp.350.000.000, Modal Usaha Koperasi sebesar Rp.200.000.000, Pembuatan Toko Pertanian sebesar Rp.200.000.000, dan ATK kantor sebesar Rp.50.000.000, akan tetapi hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara dan pengurus lainnya tidak pernah mengetahui Terdakwa telah menerima bantuan modal kerja dari PT. RJP sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi tidak pernah melaporkan kepada Pengurus Koperasi yang lainnya bahwa ada uang yang masuk ke Rekening Koperasi Bulan Mandiri sebanyak Rp 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa uang bantuan modal kerja dari PT. RJP sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut seharusnya merupakan hak Koperasi dan bukan merupakan hak pribadi Terdakwa, akan tetapi uang tersebut telah ditarik/diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **Daryadi Alias Pak Dar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengawas Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengawas adalah mengawasi Koperasi dalam menjalankan kebijakan Koperasi itu sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa dapat menjabat sebagai Ketua Koperasi karena dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri berkedudukan di Desa Sungai Bulan Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dan bergerak dibidang usaha Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan PT. Rajawali Jaya Perkasa di Desa Rasau Jaya II Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri memiliki anggota kurang lebih 800 (delapan ratus) orang;
- Bahwa setahu Saksi semua anggota tersebut belum ditetapkan menjadi anggota karena CPCL Koperasi hingga sekarang belum ditetapkan oleh Bupati Kubu Raya;
- Bahwa hubungan antara Koperasi Produsen Bulan Mandiri dengan PT. RJP adalah Mitra dalam hal Perkebunan Kelapa Sawit, dimana warga Desa Sungai Bulan banyak memberikan/menyerahkan lahan ke PT. RJP sehingga dibentuklah Koperasi Produsen Bulan Mandiri, dan dibuatlah Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Kkpa Plasma Antara PT. Rajawali Jaya Perkasa Dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 002/PERJ-RJP/III/2018 tanggal 9 Maret 2018;
- Bahwa benar alamat dan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri di Dusun Wonorejo, Desa Sungai Bulan, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan dari berdirinya Koperasi sampai sekarang tidak ada memiliki kantor Koperasinya;
- Bahwa Saksi pada awalnya hanya pernah mendengar bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri pernah mengajukan permohonan Bantuan Modal Kerja kepada Pimpinan PT. RJP sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah namun Saksi tidak meyakini kebenarannya, Saksi akhirnya baru mengetahui kebenarannya setelah adanya Rapat Mediasi di Kantor Bupati Kubu Raya, terkait dengan

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha) Plasma Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yang mana pada saat itu dari pihak PT. RJP bersedia membayar SHU tersebut sebesar Rp. 2.600.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah), akan tetapi dari dana SHU sebanyak 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut, di potong Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) karena adanya uang pinjaman modal yang telah diberikan kepada Koperasi, yang mana pada saat itu kami semua menyangkal pernyataan PT. RJP tersebut termasuk pula Terdakwa, akan tetapi kemudian pihak PT. RJP menunjukkan bukti Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi dan semua yang hadir dalam Rapat Mediasi tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa mengakui pernah membuat surat tersebut namun menyatakan permohonan tersebut belum disetujui oleh PT. RJP;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri terkait dengan adanya permohonan bantuan modal kerja kepada Pimpinan PT. RJP tanggal 22 Maret 2018 tersebut, yaitu ketika di Masjid Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa “apakah benar memang ada mengajukan pinjaman bantuan modal ke PT. RJP senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada”;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Koperasi tidak pernah memberitahukan kepada Saksi sebagai Pengawas Koperasi Produsen Bulan Mandiri mengenai Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja kepada Pimpinan PT. RJP tersebut dan dana dari PT. RJP yang telah diberikan sebesar Rp 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2018 yang dikirim ke rekening Koperasi Bulan Mandiri di Bank Syariah Mandiri KC Ketapang;
- Bahwa uang tersebut saat ini berada dalam penguasaan Terdakwa, karena kami dari pihak Koperasi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rekening Koperasi Bulan Mandiri, karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bendahara dan Ketua Koperasi;
- Bahwa setelah melihat Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Saksi baru mengetahui permohonan bantuan modal kerja tersebut rencananya akan digunakan untuk bantuan Pembuatan kantor Koperasi sebesar Rp.200.000.000, Pembelian 1 unit Dump Truck sebesar Rp.350.000.000, Modal Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi sebesar Rp.200.000.000, Pembuatan Toko Pertanian sebesar Rp.200.000.000, dan ATK kantor sebesar Rp.50.000.000, akan tetapi hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang bantuan modal kerja dari PT. RJP sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut seharusnya merupakan hak Koperasi dan bukan merupakan hak pribadi Terdakwa, akan tetapi uang tersebut telah ditarik/diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **Hasanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di KPN CORP Kalimantan Barat dengan jabatan Asisten Kemitraan dan Saksi bekerja disana sejak tahun 2007;
- Bahwa KPN CORP bergerak dibidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Kalimantan Barat, dengan kantor Pontianak JL. Uray Bawadi No. 8 Pontianak Kota;
- Bahwa KPN CORP terdiri dari 13 (tiga belas) perusahaan yaitu, PT. Pattiware di Bengkayang, PT. WKN Seluas, di PT. IBP di Ledo dan di Sanggau Ledo, PT PANP di Landak, PT. PLD dan Subah/Sambas dan di Kubu Raya, PT. SUM di Tebas, PT. SAM di sambas dan di Kubu Raya, PT. CMA (Citra Mahkota) di Melawi, PT. GAN di Kubu Raya, PT. AAN di Kubu Raya, PT. SAM di Kubu Raya dan PT. NJP di Kubu Raya;
- Bahwa PT. RJP dengan lokasi di Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya sekarang tidak termasuk dalam KPN CORP.
- Bahwa PT. RJP tidak pernah bergabung dalam group KPN CORP tetapi PT. RJP pernah bergabung dengan AMS (Agro Mandiri Semesta) Group;
- Bahwa PT. RJP keluar dari AMS pada akhir tahun 2018;
- Bahwa ketika PT. RJP masih tergabung dalam AMS Group jabatan saksi masih Staff Humas /SSL namun sejak tahun 2021 akhir, jabatan saksi berubah menjadi Asisten Kemitraan;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas – tugas Saksi adalah menyampaikan program – program kerja perusahaan kepada Mitra pada khususnya koperasi-koperasi dan menjembatani hubungan komunikasi masyarakat dengan perusahaan;
- Bahwa PT. RJP salah satu perusahaan yang masuk dalam lingkup tugas Saksi ketika masih tergabung dalam AMS Group;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri Desa Sungai Bulan Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya karena hubungan kerja, yaitu Terdakwa sebagai Mitra dengan PT. RJP ketika PT. RJP masih bergabung dengan AMS Group;
- Bahwa hubungan antara Koperasi Produsen Bulan Mandiri dengan PT. RJP adalah Mitra dalam hal Perkebunan Kelapa Sawit, dimana warga Desa Sungai Bulan banyak memberikan/menyerahkan lahan ke PT. RJP sehingga dibentuklah Koperasi Produsen Bulan Mandiri, dan dibuatlah Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebuna Kelapa Sawit Kkpa Plasma Antara PT. Rajawali Jaya Perkasa Dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 002/PERJ-RJP/III/2018 tanggal 9 Maret 2018;
- Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah PT. RJP mengelola Kebun Plasma seluas 555,45 ha;
- Bahwa asal dari 555,45 HA yang dijadikan kebun Plasma adalah masyarakat Desa Sungai Bulan menyerahkan lahan seluas 1388, 62 Ha (tertanam) kepada PT. RJP kemudian dibuat Perjanjian Pola 60 : 40 artinya 60 % Kebun Inti untuk perusahaan dan 40 % kebun Plasma untuk masyarakat (Koperasi Buluan Mandiri), karena masyarakat menyerahkan lahan seluas 1388, 62 ha, maka mereka mendapat Plasma 40 % d atau 555,45 Ha;
- Bahwa Pengelolaan kebun Inti dan Plasma diatur dengan PERJANJIAN tersebut diatas, yaitu dengan pengelolaan satu Atap, artinya yang mengelola kebun plasma tetap PT. RJP;
- Bahwa mengenai pembiayaan pembangunan kebun plasma sementara biayanya di dibiayai oleh pihak PT. RJP, mulai dari Nol sampai umur 48 bulan atau TM1 (tanaman menghasilkan) untuk biaya investasi/pembiayaan sampai disitu;
- Bahwa mengenai pembagian hasil kebun plisma sudah diatur juga dengan MOU tersebut yaitu 40 % untuk biaya Operasional/Perawatan Kebun, 30 % untuk bayar Cicilan hutang Investasi dan 30 % untuk SHU.Koperasi;
- Bahwa seharusnya yang mengembalikan adalah pihak Koperasi Produsen Bulan Mandiri, akan tetapi karena tidak memiliki uang, maka dicari pihak ke-

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) yaitu Bank, dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri Ketapang, dengan menjaminkan areal plasma seluas 555,62 Ha ke Bank Syariah Ketapang dan sebagai Aplis (penjaminnya) adalah pihak PT. RJP, maka cicilan pinjaman dibayar oleh pihak PT. RJP ke Bank;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal surat Permohonan Bantuan Modal Kerja ke PT. RJP yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa awalnya surat permohonan tersebut adalah berawal dari intruksi atau perintah pimpinan Perusahaan PT RJP yang ada di Jakarta, pada waktu itu Sdr. Ahmad Hadi Kusuma dan Sdr. Juaman memberitahukan kepada Saksi bahwa perusahaan PT.RJP memiliki program perusahaan harus membina, membangun serta mendukung usaha tani dengan asas saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan dan saling memperkuat untuk mensejahterakan koperasi-koperasi yang dinaunginya agar bisa mandiri dan tidak bergantung dengan perusahaan maka perusahaan akan memberikan bantuan modal kerja untuk Koperasi, tapi Koperasi harus membuat surat bantuan modal kerja itu kepada pihak PT RJP, sehingga atas arahan tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa selaku ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri dan tidak lama kemudian Terdakwa membuat surat permohonan;
- Bahwa hubungan Saksi sebagai sattu SSL adalah Mitra perusahaan dalam hal pembangunan dan pengelolaan kebun plasma, menyampaikan program-program pimpinan perusahaan kepada semua Mitra melalui Komunikasi unit – unit kebun;
- Bahwa tindakan Saksi selaku SSL PT RJP langsung menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Koperasi – koperasi yang dinaungi oleh PT RJP terkait program tersebut, termasuk kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang pada waktu itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasinya;
- Bahwa Saksi ada menelepon Terdakwa untuk bertemu dan menyampaikan informasi, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di warung Kopi Rasau (nama dan tempat warung kopinya saksi lupa) dan setelah ketemu saksi sampaikan banyak hal termasuklah program permohonan bantuan modal;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyuruh Terdakwa untuk membuat Surat tersebut, dengan perkataan buatlah surat permohonan kalau perlu bantuan, kemudian ditulislah surat permohoan tersebut oleh Terdakwa;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendikte Terdakwa untuk menuliskan Surat Permohonan tersebut, namun Saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa biasanya berdasarkan pengalaman Saksi dengan koperasi – koperasi lain ada yang mengajukan, pembuatan kantor Koperasi, bisa beli mobil Dump Truck untuk angkut buah, toko pertanian, ATK, kemudian Saksi bilang rincikan berapa biaya yang diperlukan, selanjutnya Terdakwa menuliskan Surat Permohonan bantuan modal usaha dengan rincian keperluan Pembuatan kantor Koperasi Rp 200.000.000, Pembelian Dump Truck 1 Unit Rp 350.000.000, Modal Usaha Koperasi Rp 200.000.000, Pembuatan toko Pertanian Rp 200.000.000 dan ATK kantor Rp 50.000.000;
- Bahwa bantuan modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang membawa surat itu dari Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi serahkan kepada Pontius di kantor AMS Pontianak JL. A Yani II Komplek Perumahan Villa Ceria, dan proses selanjutnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu Saksi waktu itu, Surat tersebut hanya ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang mana seharusnya Surat tersebut di tandatangani bersama-sama dengan Sekretarisnya, akan tetapi Saksi saat itu tidak tahu bahwa surat itu harus ditandatangani berdua bersama Sekretaris dan tidak punya kepentingan untuk mengoreksinya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah membaca isi dari surat tersebut untuk keperluan apa Terdakwa meminta bantuan Modal Kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pimpinan PT.RJP menyetujui permohonan bantuan modal untuk Koperasi dari Pontius, yang mengatakan "sampaikan kepada pihak Koperasi supaya datang ke Bank menyelesaikan administrasi permohonan itu, kemudian Saksi menelepon Terdakwa agar segera ke Bank menyelesaikan administrasi permohonan bantuan modal kerja, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Bank Syariah Mandiri Kota Baru;
- Bahwa setelah sampai di Bank Syariah Mandiri Kota Baru, Saksi sampaikan kepada pihak Bank, bahwa ini orang Koperasi (Terdakwa) sudah datang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor Bank untuk mengurus administrasinya sedangkan Saksi keluar dari Bank dan menunggu diparkiran kantor Bank;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu uang bantuan modal dari PT. RJP tersebut masuk ke rekening koperasi, bukan rekening pribadi karena uang itu uang untuk bantuan modal usaha koperasi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sudah mencairkan uang dari Bank tersebut atau ada menarik uang tunai sebanyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang disetujui dan dikirim PT. RJP;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa membuka rekening pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang bantuan tersebut digunakan sesuai permohonan atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar seluruhnya, karena yang sebenarnya menurut Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Hasanudin menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri melalui telepon, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Hasanudin bertemu dengan Terdakwa disebuah Warung Kopi yang berlokasi di samping parit atau berseberangan dengan Kantor Bank BRI di Desa Rasau Jaya I Kec.Rasau Jaya Kab.Mempawah, lalu setelah pertemuan tersebut, Saksi Hasanudin menyuruh Terdakwa untuk melakukan rangkaian kebohongan, yaitu dengan cara Saksi Hasanudin memberikan sarana kepada Terdakwa dengan cara berdasarkan pengalaman Saksi Hasanuddin dengan koperasi – koperasi lain ada yang mengajukan, pembuatan kantor Koperasi, bisa beli mobil Dump Truck untuk angkut buah, toko pertanian, ATK, selain itu Saksi Hasanuddin juga menyebutkan rincian berapa biaya yang diperlukan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menulis 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang diajukan kepada PT.RJP yang dibuat seolah-olah di Sungai Bulan tertanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja yang diperuntukkan sebagai
a.Pembuatan Kantor Koperasi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah),
b.Pembelian Dump Truck 1 Unit Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), c.Modal Usaha Koperasi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah),
d.Pembuatan Toko Pertanian Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan
d.ATK Kantor Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah total

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan yang dimohonkan kepada PT.RJP yaitu sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), lalu setelah selesai Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri menandatangani dengan disertai Cap stempel “Koperasi Produsen Bulan Mandiri”; selanjutnya Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tersebut diberikan kepada Saksi Hasanudin untuk diserahkan kepada Saksi Ahmad Hadi Kusuma di Kantor AMS Group cabang Pontianak, selanjutnya Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tersebut dibawa ke AMS Group Pusat yang berlokasi di Jakarta oleh Saksi Ahmad Hadi Kusuma dan dibuatkan Surat Permintaan Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018 oleh Saksi Ahmad Hadi Kusuma;

- Bahwa selanjutnya atas permohonan bantuan modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri tersebut, lalu PT.RJP melalui Saksi Ahmad Hadi Kusuma memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN Bahwa permohonan bantuan modal kerja tersebut telah disetujui, selanjutnya Saksi Hasanudin melalui telpon memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permohonan bantuan modal kerja tersebut telah disetujui, kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 uang bantuan modal kerja sejumlah Rp.975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama PT.RJP Nomor Rekening: 11700064299914 ke Rekening Bank Mandiri Syariah KC Ketapang atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri Nomor Rekening: 7776677226, selanjutnya Saksi Hasanuddin menyuruh Terdakwa datang ke Pontianak yaitu di Parkiran Bank Syariah Mandiri KC arah Kota Baru (Jl Sultan Abduurahman) lalu Saksi Hasanuddin menunggu di luar sambil duduk duduk di Parkir, kemudian Terdakwa datang ke Bank tersebut dan langsung melakukan penarikan uang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan Cek Nomor: G 407801 pada Bank Syariah Mandiri KC Pontianak pada tanggal 4 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Hasanuddin di halaman Parkir Bank tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 4 Mei 2018 kepada Saksi Hasanuddin berdasarkan perintah dari Saksi Hasanuddin;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Hasanuddin ada menghampiri Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2028 dan Saksi Hasanuddin menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hasanuddin menyuruh Terdakwa membuka rekening pribadi; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap keterangan Saksi Hasanuddin tersebut dibantah seluruhnya oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memeriksa keterangan Penyidik Kepolisian yang mengambil keterangan Saksi Hasanuddin dan Terdakwa pada saat tahap penyidikan di kepolisian sebagai Saksi Verbalisant, yaitu sebagai berikut:

1. **Rudi Hartono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Laporan Polisi dari pihak PT. Rajawali Jaya Perkasa tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik pada Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan keterangan antara Saksi Hasanuddin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah curiga keterkaitan Saksi Hasanuddin dalam perkara ini, namun Saksi tidak menetapkan status tersangka pada Saksi Hasanuddin dikarenakan tidak cukup bukti;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, suatu hal yang tidak mungkin dengan satu surat permohonan dana bantuan modal langsung di setujui oleh PT. RJP;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya akan tetapi Terdakwa juga menambahkan bahwa pada tahap penyidikan, Saksi tersebut tidak pernah berusaha untuk melakukan Konfrontasi antara Terdakwa dengan Saksi Hasanuddin meskipun Terdakwa sudah meminta untuk di konfrontasi keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan uang Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 di sebuah warung kopi yang berada di samping Sekunder dan Kantor BRI Rasau pas disamping sungai;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika pada tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HASANUDDIN untuk bertemu di Rasau Jaya, kemudian Terdakwa dan Sdr. HASANUDDIN bertemu di sebuah warung kopi yang berada di samping Sekunder dan Kantor BRI Rasau pas disamping sungai, yang mana pada saat itu Sdr. HASANUDDIN sudah berada disana menunggu Terdakwa, selanjutnya Sdr. HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk membuat permohonan bantuan modal dari PT. RJP, yang mana selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak dapat mengetik, sehingga kemudian Sdr. HASANUDDIN mengatakan bahwa permohonan bantuan modal seperti itu sebaiknya ditulis tangan, lalu Terdakwa juga menyatakan tidak mengerti kata-kata yang harus dituliskan dalam permohonan, yang mana kemudian Sdr. HASANUDDIN mengatakan kata-katanya akan Sdr. HASANUDDIN diketikan sehingga Terdakwa hanya tinggal menuliskannya saja, setelah itu Sdr. HASANUDDIN memberikan kertas kosong pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menulis Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut dengan kata-kata yang diketikan oleh Sdr. HASANUDDIN, setelah selesai kemudian Surat tersebut kemudian Terdakwa tandatangani dan bubuhkan stempel Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang Terdakwa ketua dan selanjutnya Surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. HASANUDDIN untuk dibawa;
- Bahwa Sdr. HASANUDDIN yang mendiktekan kata-kata yang termuat dalam isi surat termasuk pula pada perincian nilai peruntukan permohonan bantuan modal, yang terdiri dari keperluan pembuatan kantor, pembelian dump truck, modal usaha Koperasi, toko pertanian, dan ATK sehingga nilai permohonannya mencapai angka satu milyar rupiah, tugas Terdakwa pada saat itu hanya menuliskannya saja;
- Bahwa Terdakwa menuliskan surat permohonan tersebut di warung kopi, samping kantor BRI Desa Rasau Jaya pada tanggal 22 Maret 2018, bukan di Sungai Builan seperti yang tertulis pada Surat;
- Bahwa tidak pernah ada ada Rapat Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota) yang menyepakati bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri akan mengajukan permohonan bantuan modal kerja kepada pimpinan PT RJP.

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut, tidak diketahui oleh Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri lainnya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukannya;
- Bahwa yang merancang kata-kata dalam surat tersebut adalah Sdr. HASANUDDIN sendiri dan Terdakwa hanya menuliskan saja;
- Bahwa pada saat menuliskan surat permohonan tersebut, sebelumnya Terdakwa tidak mempersiapkan membuat surat tersebut, karena yang menyediakan kertas adalah Sdr. HASANUDDIN sedangkan stempel Koperasi kebetulan berada dalam tas Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima penyerahan surat tersebut dari Sdr. HASANUDDIN;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui permohonan bantuan modal tersebut disetujui oleh PT. RJP dari Sdr. HASANUDDIN yang menelepon Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2018, yang mana dalam percakapan telepon tersebut Sdr. HASANUDDIN mengatakan ada yang perlu ia sampaikan langsung kepada Terdakwa, sehingga Sdr. HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk bertemu di AlfaMart/Indomart Jl. Sultan Abdurrahman yang berada di sekitar kantor Bank Syariah Mandiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. HASANUDDIN dan kemudian ketika Terdakwa dan Sdr. HASANUDDIN sudah bertemu, Sdr. HASANUDDIN menyampaikan "Ada bantuan dana ", lalu Terdakwa tanya "untuk siapa bantuan dana pak?, kalau untuk Koperasi Terdakwa tidak bisa ambil sendiri karena ada bendahara, Terdakwa harus dengan Bendahara", kemudian dijawab oleh Sdr. HASANUDDIN "tidak pak, ini bukan untuk Koperasi, itu untuk bapak", kemudian Sdr. HASANUDDIN juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa bantuan tersebut harus diberikan kepada Sdr. HASANUDDIN sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa ikut saja apa yang diperintahkan oleh Sdr. HASANUDDIN, kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. HASANUDDIN pergi bersama ke Bank Syariah Mandiri yang berada di Jl. Sultan Abdurrahman, Pontianak, kemudian pada saat disana yang mengurus semua keperluan administrasi dan yang bertemu dengan orang Bank adalah Sdr. HASANUDDIN, sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk menunggu di ruang tunggu sekitar kurang lebih 1 jam, setelah itu Sdr. HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di kasir Bank, sedangkan Sdr. HASANUDDIN pada saat itu langsung keluar dari Bank, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa keluar

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



dari Gedung Bank dan bertemu dengan Sdr. HASANUDDIN di halaman kantor Bank, dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. HASANUDDIN, setelah itu Terdakwa dan Sdr. HASANUDDIN pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2018, Terdakwa dihubungi kembali melalui telepon oleh Sdr. HASANUDDIN yang mana dalam percakapan telepon tersebut Sdr. HASANUDDIN mengatakan agar Terdakwa pergi kembali ke Bank Syariah Mandiri yang berada di Jl. Sultan Abdurrahman, Pontianak, kemudian sesampainya disana ternyata Sdr. HASANUDDIN sudah berada di Bank tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. HASANUDDIN masuk ke dalam Bank, setelah itu Sdr. HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekaligus Terdakwa juga disuruh Sdr. HASANUDDIN untuk membuat rekening atas nama Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membuat rekening atas nama Terdakwa, Terdakwa kemudian memindahkan memindahkan uang yang berada di rekening bank atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri ke rekening bank milik Terdakwa yang baru saja dibuat tersebut sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. HASANUDDIN keluar dari Gedung Bank tersebut dan setelah sampai di halaman kantor Bank, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang baru saja diambil tersebut kepada Sdr. HASANUDDIN, setelah itu Terdakwa dan Sdr. HASANUDDIN pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa jumlah uang bantuan modal yang dicairkan oleh PT. RJP kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri melalui rekening bank milik Koperasi adalah sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang telah Terdakwa tarik seluruhnya yaitu pertama pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Sdr. HASANUDDIN, kemudian penarikan kedua pada tanggal 7 Mei 2018 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pemindahan rekening ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan penarikan tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan pula kepada Sdr. HASANUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. HASANUDDIN;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditarik oleh Terdakwa dari rekening bank atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri ke rekening pribadi Terdakwa, tidak ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Koperasi sebagaimana yang tersebut dalam Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018, melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam membuat dan mengajukan Surat Permohonan Bantuan Modal pada Pimpinan PT. RJP adalah sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri sejak tahun 2014, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 3 tanggal 8 Mei 2014, dengan susunan pengurus: Ketua: HARYONO (Terdakwa), Sekretaris: ISTIKOMAH, Bendahara: RAHMAD BUDI MULYONO, dan Pengawas: DARYADI, SAMSUL HUDA dan MUSLIMIN;
- Bahwa Terdakwa dapat menjabat sebagai Ketua Koperasi karena dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri berkedudukan di Desa Sungai Bulan Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dan bergerak dibidang usaha Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan PT. Rajawali Jaya Perkasa di Desa Rasau Jaya II Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri memiliki anggota kurang lebih 800 (delapan ratus) orang;
- Bahwa semua anggota tersebut belum ditetapkan menjadi anggota karena CPCL Koperasi hingga sekarang belum ditetapkan oleh Bupati Kubu Raya;
- Bahwa hubungan antara Koperasi Produsen Bulan Mandiri dengan PT. RJP adalah Mitra dalam hal Perkebunan Kelapa Sawit, dimana warga Desa Sungai Bulan banyak memberikan/menyerahkan lahan ke PT. RJP sehingga dibentuklah Koperasi Produsen Bulan Mandiri, dan dibuatlah Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Kkpa Plasma Antara PT. Rajawali Jaya Perkasa Dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 002/PERJ-RJP/III/2018 tanggal 9 Maret 2018;
- Bahwa alamat kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri di Dusun Wonorejo, Desa Sungai Bulan, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, akan tetapi dari berdirinya Koperasi sampai sekarang tidak ada memiliki kantor Koperasinya;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan modal kerja, tanggal 22 Maret 2018, yang diajukan oleh Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri Sdr. HARYONO;
- 1 (satu) lembar surat permintaan persetujuan nomor: 30 /PM/FATSB/RJP/04/2018, tanggal 11 April 2018;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama Rajawali Jaya Perkasa ke Bank Mandiri Syariah KC Ketapang atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp 975.000.000,-;
- 12 (Dua belas) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7118802138 atas nama HARYONO dari tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Syariah Indonesia nomor 7776677226 atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
- 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor 1460011229965 atas nama HARYONO;
- 1 (satu) berkas Akta Pendirian Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang sudah di leges, nomor 3 tanggal 08 Mei 2014;
- 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit KKPA Plasma antara PT Rajawali Jaya Perkasa dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri nomor: 002 / PERJ – RJP / III / 2018, tanggal 9 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor: G 407801 tanggal 4 Mei 2018 Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor: G 407802 tanggal 7 Mei 2018 Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan permohonan bantuan kerja kepada Pimpinan PT. RJP pada sekitar bulan Maret 2018 untuk pengembangan Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang diketuainya, yang mana permohonan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi HASANUDDIN selaku staff Humas PT. RJP;
- Bahwa Saksi-saksi yang lain baru mengetahui adanya perbuatan Terdakwa setelah uang bantuan modal kerja yang dimohonkan Terdakwa tersebut tidak pernah dibayarkan kembali oleh Koperasi Produsen Bulan Mandiri kepada PT. RJP;
- Bahwa yang mengetahui persis peristiwa awal pembuatan permohonan bantuan modal kerja tersebut adalah hanya Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN, namun terdapat perbedaan keterangan diantara keduanya dalam pemeriksaan persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, rangkaian peristiwanya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa dihubungi oleh Saksi HASANUDDIN untuk bertemu di Rasau Jaya, kemudian Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN bertemu di sebuah warung kopi yang berada di samping Sekunder dan Kantor BRI Rasau pas disamping sungai, yang mana pada saat itu Saksi HASANUDDIN sudah berada disana menunggu Terdakwa, selanjutnya Saksi HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk membuat permohonan bantuan modal dari PT. RJP, yang mana selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak dapat mengetik, sehingga kemudian Saksi HASANUDDIN mengatakan bahwa permohonan bantuan modal seperti itu sebaiknya ditulis tangan, lalu Terdakwa juga menyatakan tidak mengerti kata-kata yang harus dituliskan dalam permohonan, yang mana kemudian Saksi HASANUDDIN mengatakan kata-katanya akan Saksi HASANUDDIN diketikan sehingga Terdakwa hanya tinggal menuliskannya saja, setelah itu Saksi HASANUDDIN memberikan kertas kosong pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menulis Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut dengan kata-kata yang diketikan oleh Saksi HASANUDDIN, setelah selesai kemudian Surat tersebut kemudian Terdakwa tandatangi dan bubuhkan stempel Koperasi Produsen Bulan

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang Terdakwa ketua dan selanjutnya Surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi HASANUDDIN untuk dibawa;

- Bahwa Saksi HASANUDDIN yang mendiktekan kata-kata yang termuat dalam isi surat termasuk pula pada perincian nilai peruntukan permohonan bantuan modal, yang terdiri dari keperluan pembuatan kantor, pembelian dump truck, modal usaha Koperasi, toko pertanian, dan ATK sehingga nilai permohonannya mencapai angka satu milyar rupiah, tugas Terdakwa pada saat itu hanya menuliskannya saja;
- Bahwa Terdakwa menuliskan surat permohonan tersebut di warung kopi, samping kantor BRI Desa Rasau Jaya pada tanggal 22 Maret 2018 bersama dengan Saksi HASANUDDIN, bukan di Sungai Builan seperti yang tertulis pada Surat;
- Bahwa yang merancang kata-kata dalam surat tersebut adalah Saksi HASANUDDIN sendiri dan Terdakwa hanya menuliskan saja;
- Bahwa pada saat menuliskan surat permohonan tersebut, sebelumnya Terdakwa tidak mempersiapkan membuat surat tersebut, karena yang menyediakan kertas adalah Saksi HASANUDDIN sedangkan stempel Koperasi kebetulan berada dalam tas Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima penyerahan surat tersebut dari Saksi HASANUDDIN;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui permohonan bantuan modal tersebut disetujui oleh PT. RJP dari Saksi HASANUDDIN yang menelepon Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2018, yang mana dalam percakapan telepon tersebut Saksi HASANUDDIN mengatakan ada yang perlu ia sampaikan langsung kepada Terdakwa, sehingga Saksi HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk bertemu di AlfaMart/Indomart Jl. Sultan Abdurrahman yang berada di sekitar kantor Bank Syariah Mandiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi HASANUDDIN dan kemudian ketika Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN sudah bertemu, Saksi HASANUDDIN menyampaikan "Ada bantuan dana", lalu Terdakwa tanya "untuk siapa bantuan dana pak?, kalau untuk Koperasi Terdakwa tidak bisa ambil sendiri karena ada bendahara, Terdakwa harus dengan Bendahara", kemudian dijawab oleh Saksi HASANUDDIN "tidak pak, ini bukan untuk Koperasi, itu untuk bapak", kemudian Saksi HASANUDDIN juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa bantuan tersebut harus diberikan kepada Saksi HASANUDDIN sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa ikut saja

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang diperintahkan oleh Saksi HASANUDDIN, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN pergi bersama ke Bank Syariah Mandiri yang berada di Jl. Sultan Abdurrahman, Pontianak, kemudian pada saat disana yang mengurus semua keperluan administrasi dan yang bertemu dengan orang Bank adalah Saksi HASANUDDIN, sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk menunggu di ruang tunggu sekitar kurang lebih 1 jam, setelah itu Saksi HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di kasir Bank, sedangkan Saksi HASANUDDIN pada saat itu langsung keluar dari Bank, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa keluar dari Gedung Bank dan bertemu dengan Saksi HASANUDDIN di halaman kantor Bank, dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi HASANUDDIN, setelah itu Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2018, Terdakwa dihubungi kembali melalui telepon oleh Saksi HASANUDDIN yang mana dalam percakapan telepon tersebut Saksi HASANUDDIN mengatakan agar Terdakwa pergi kembali ke Bank Syariah Mandiri yang berada di Jl. Sultan Abdurrahman, Pontianak, kemudian sesampainya disana ternyata Saksi HASANUDDIN sudah berada di Bank tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN masuk ke dalam Bank, setelah itu Saksi HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekaligus Terdakwa juga disuruh Saksi HASANUDDIN untuk membuat rekening atas nama Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membuat rekening atas nama Terdakwa, Terdakwa kemudian memindahkan memindahkan uang yang berada di rekening bank atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri ke rekening bank milik Terdakwa yang baru saja dibuat tersebut sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa, Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN keluar dari Gedung Bank tersebut dan setelah sampai di halaman kantor Bank, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang baru saja diambil tersebut kepada Saksi HASANUDDIN, setelah itu Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang bantuan modal yang dicairkan oleh PT. RJP kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri melalui rekening bank milik Koperasi adalah sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang telah Terdakwa tarik seluruhnya yaitu pertama pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Saksi HASANUDDIN, kemudian penarikan kedua pada tanggal 7 Mei 2018 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pemindahan rekening ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan penarikan tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan pula kepada Saksi HASANUDDIN;
- Bahwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HASANUDDIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HASANUDDIN rangkaian peristiwanya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya surat permohonan tersebut adalah berawal dari intruksi atau perintah pimpinan Perusahaan PT RJP yang ada di Jakarta yang memberitahukan perusahaan akan memberikan bantuan modal kerja untuk Koperasi, tapi Koperasi harus membuat surat bantuan modal kerja itu kepada pihak PT RJP, sehingga atas arahan tersebut Saksi HASANUDDIN menyampaikan kepada Terdakwa selaku ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri dan tidak lama kemudian Terdakwa membuat surat permohonan;
 - Bahwa Saksi HASANUDDIN ada menelepon Terdakwa untuk bertemu dan menyampaikan informasi, kemudian Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa bertemu di warung Kopi Rasau dan setelah ketemu saksi HASANUDDIN sampaikan banyak hal termasuklah program permohonan bantuan modal;
 - Bahwa Saksi HASANUDDIN sendiri yang menyuruh Terdakwa untuk membuat Surat tersebut, dengan perkataan buatlah surat permohonan kalau perlu bantuan, kemudian ditulis surat permohonan tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi HASANUDDIN tidak pernah mendikte Terdakwa untuk menuliskan Surat Permohonan tersebut, namun Saksi HASANUDDIN ada menyampaikan kepada Terdakwa biasanya berdasarkan

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalaman Saksi dengan koperasi – koperasi lain ada yang mengajukan, pembuatan kantor Koperasi, bisa beli mobil Dumpt Truck untuk angkut buah, toko pertanian, ATK, kemudian Saksi HASANUDDIN bilang rincian berapa biaya yang diperlukan, selanjutnya Terdakwa menuliskan Surat Permohonan bantuan modal usaha dengan rincian keperluan Pembuatan kantor Koperasi Rp 200.000.000, Pembelian Dump Truck 1 Unit Rp 350.000.000, Modal Usaha Koperasi Rp 200.000.000, Pembuatan toko Pertanian Rp 200.000.000 dan ATK kantor Rp 50.000.000;

- Bahwa Saksi HASANUDDIN sendiri yang membawa surat itu dari Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi HASANUDDIN serahkan kepada Pontius di kantor AMS Pontianak JL. A Yani II Komplek Perumahan Villa Ceria;
- Bahwa Surat tersebut hanya ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang mana seharusnya Surat tersebut di tandatangi bersama-sama dengan Sekretarisnya, akan tetapi Saksi HASANUDDIN menyatakan saat itu tidak tahu bahwa surat itu harus ditandatangani berdua bersama Sekretaris dan tidak punya kepentingan untuk mengoreksinya;
- Bahwa Saksi HASANUDDIN mengetahui bahwa Pimpinan PT.RJP menyetujui permohonan bantuan modal untuk Koperasi dari Pontius, yang mengatakan “sampaikan kepada pihak Koperasi supaya datang ke Bank menyelesaikan administrasi permohonan itu, kemudian Saksi HASANUDDIN menelepon Terdakwa agar segera ke Bank menyelesaikan administrasi permohonan bantuan modal kerja, kemudian Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa pergi ke Bank Syariah Mandiri Kota Baru;
- Bahwa setelah sampai di Bank Syariah Mandiri Kota Baru, Saksi HASANUDDIN sampaikan kepada pihak Bank, bahwa ini orang Koperasi (Terdakwa) sudah datang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor Bank untuk mengurus administrasinya sedangkan Saksi HASANUDDIN keluar dari Bank dan menunggu diparkiran kantor Bank;
- Bahwa Saksi HASANUDDIN tidak ada menerima uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditarik oleh Terdakwa dari rekening bank atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri ke rekening pribadi Terdakwa, tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk keperluan Koperasi sebagaimana yang tersebut dalam Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018, melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam membuat dan mengajukan Surat Permohonan Bantuan Modal pada Pimpinan PT. RJP adalah sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
- Bahwa tidak pernah ada ada Rapat Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota) yang menyepakati bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri akan mengajukan permohonan bantuan modal kerja kepada pimpinan PT RJP;
- Bahwa terhadap Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut, tidak diketahui oleh Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri lainnya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukannya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri sejak tahun 2014, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 3 tanggal 8 Mei 2014, dengan susunan pengurus: Ketua: HARYONO (Terdakwa), Sekretaris: ISTIKOMAH, Bendahara: RAHMAD BUDI MULYONO, dan Pengawas: DARYADI, SAMSUL HUDHA dan MUSLIMIN;
- Bahwa Terdakwa dapat menjabat sebagai Ketua Koperasi karena dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri berkedudukan di Desa Sungai Bulan Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat dan bergerak dibidang usaha Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan PT. Rajawali Jaya Perkasa di Desa Rasau Jaya II Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri memiliki anggota kurang lebih 800 (delapan ratus) orang;
- Bahwa semua anggota tersebut belum ditetapkan menjadi anggota karena CPCL Koperasi hingga sekarang belum ditetapkan oleh Bupati Kubu Raya;
- Bahwa hubungan antara Koperasi Produsen Bulan Mandiri dengan PT. RJP adalah Mitra dalam hal Perkebunan Kelapa Sawit, dimana warga Desa Sungai Bulan banyak memberikan/menyerahkan lahan ke PT. RJP sehingga dibentuklah Koperasi Produsen Bulan Mandiri, dan dibuatlah Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Kkpa Plasma Antara PT. Rajawali Jaya Perkasa Dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri No. 002/PERJ-RJP/III/2018 tanggal 9 Maret 2018;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri di Dusun Wonorejo, Desa Sungai Bulan, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, akan tetapi dari berdirinya Koperasi sampai sekarang tidak ada memiliki kantor Koperasinya;
- Bahwa atas permohonan bantuan usaha yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, disetujui oleh PT. RJP pada tanggal 11 April 2018, dengan nilai pinjaman modal kerja sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Sdr. A. HADI, diketahui oleh Sdr. A. HASWIN, diperiksa oleh Sdr. R.O. KARTONO kemudian disetujui oleh melalui Sdr. USMAN S, Sdr. BRIYAN J.C, dan Sdr. JUAMAN L;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui PT. RJP pada sekitar awal bulan Desember 2021, ketika pihak PT. RJP menanyakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, perihal laporan pertanggungjawaban atas pinjaman modal kerja yang diberikan PT. RJP kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri di tahun 2018, yang mana saat itu Terdakwa menyangkal tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak pernah menerima dana pinjaman, dan tidak pernah menandatangani permohonan pinjaman tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekitar akhir bulan Desember 2021, pihak PT. RJP melalui Saksi HENDRIKUS selaku Askep dan Saksi INTAN selaku Ka. TU telah melakukan pengecekan lapangan ke Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang terletak di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana ternyata hasilnya tidak ditemukan adanya bangunan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri, toko pertanian dan kendaraan dump truk di lokasi tersebut sebagaimana yang dituliskan Terdakwa sebagai alasan pengajuan permohonan bantuan modal kerja di tahun 2018;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2022, Terdakwa ada mendatangi kantor PT. RJP untuk membahas perihal CPCL Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yang mana kemudian pada kesempatan itu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa terkait permohonan bantuan modal kerja dari PT. RJP dengan menunjukkan bukti Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa kepada Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa kemudian mengakui pernah membuat Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut dan telah menerima pencairan dana sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri, akan tetapi terhadap dana pinjaman bantuan modal kerja tersebut tidak Terdakwa salurkan untuk keperluan modal

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja melainkan telah Terdakwa menggunakan untuk kepentingannya sendiri sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada Saksi HASANUDIN atas permintaan dari Saksi HASANUDIN;

- Bahwa terkait dengan mekanisme persejutan atas permohonan bantuan modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa pada tahun 2018 Saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu PT. RJP masih berada dalam manajemen yang lama yaitu tergabung dalam Group Agro Mandiri Semesta (Group AMS), namun saat ini ketika sudah memisahkan diri dari Group AMS, mekanisme persejutan atas permohonan bantuan modal kerja harus diajukan melalui Pimpinan Kebun PT. RJP kemudian permohonan tersebut diteruskan oleh Pimpinan Kebun PT. RJP kepada manajemen Head Office (HO) PT. RJP di Jakarta, setelah itu menunggu keputusan apakah di setuju atau tidak oleh manajemen Pimpinan HO PT. RJP yang ada di Jakarta;
- Bahwa suatu hal yang tidak mungkin dengan satu surat permohonan dana bantuan modal langsung di setuju oleh PT. RJP;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yang merupakan penyidik kepolisian yang memeriksa Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN pada proses penyidikan di kepolisian didapatkan keterangan bahwa penyidik pada dasarnya telah curiga dengan keterlibatan Saksi HASANUDDIN dalam perbuatan Terdakwa, namun penyidik tidak menarik Saksi HASANUDDIN dengan alasan tidak terdapat cukup bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan dasar-dasar hukum maupun teori-teori untuk menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak salah menarik kesimpulan dari fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Artinya, seorang Terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa Terdakwa pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa Terdakwa tersebut memang adalah pelakunya. Sehingga dalam suatu amar putusan Hakim yang menyatakan kesalahan atas diri terdakwa, selalu diawali dengan kalimat “secara sah dan meyakinkan”. “Sah” karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan “meyakinkan” karena harus ditambah dengan keyakinan Hakim. Mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim, secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah:

- Keterangan saksi ;
- Keterangan ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ; dan
- Keterangan terdakwa ;

Dengan telah disebutkannya alat-alat bukti tersebut, Hakim sangat terikat untuk menarik kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah ataupun keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dan karena alasan yang sah menurut hukum dibacakan di persidangan, keterangan saksi tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Ahli yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini harus memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah



sumpah atau ahli yang memberikan keterangan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan dengan di bawah sumpah yang karena alasan sah tidak dapat memberikan pendapatnya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- Keterangan saksi;
- Surat;
- Keterangan terdakwa;

Sehingga oleh karena pasal tersebut menyebutkan secara limitatif mengenai sumber dari alat bukti petunjuk, maka hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut di ataslah, alat bukti petunjuk dapat ditarik. Dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, halaman 844 Yahya Harahap menulis bahwa alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya :

- Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu Hakim bebas menilainya dan mempergunakan sebagai upaya pembuktian;
- Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan Terdakwa adalah keterangan seorang Terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada Keterangan Terdakwa. Hal tersebutlah yang menjadi alasan Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan dialaminya sendiri, karena sekalipun Terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan pembuktian tersebut diatas, terhadap adanya perbedaan keterangan antara Terdakwa dengan Saksi HASANUDDIN, Majelis Hakim melihat dapat ditarik suatu bukti Petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHP terhadap perkesesuaian perbuatan dan kejadian yang ditarik dari keterangan Terdakwa dengan para Saksi lainnya, yaitu yang terkait dengan adanya fakta bahwa Saksi HASANUDDIN-lah yang pertama kali menghubungi Terdakwa untuk bertemu disebuah warung kopi untuk membicarakan perihal Permohonan Bantuan Modal Kerja, yang mana Majelis Hakim memandang terdapat keganjilan dari perintah Saksi HASANUDDIN tersebut karena seharusnya untuk membicarakan hal penting seperti itu dilakukan di kantor PT. RJP bukannya di warung kopi, kemudian terdapat keganjilan pula pada Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018, yang mana diketahui Saksi HASANUDDIN-lah yang mengajarkan kepada Terdakwa untuk membuat suatu format surat permohonan, yang mana contoh yang diajarkan oleh Saksi HASANUDDIN tersebut, ternyata identik dengan Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang ditulis oleh Terdakwa, selain itu juga terdapat fakta bahwa pada saat uang bantuan modal dari PT. RJP cair, Saksi HASANUDDIN jugalah yang pertama kali menghubungi Terdakwa untuk pergi bertemu di Bank Syariah Mandiri, dimana berdasarkan pengakuan Saksi HASANUDDIN sendiri didapatkan fakta bahwa Saksi HASANUDDIN pergi ke Bank tersebut terlebih dahulu dan menemui orang Bank untuk melakukan pengurusan administrasi dan selanjutnya setelah Terdakwa datang, Saksi HASANUDDIN memberitahu orang Bank bahwa Terdakwa sudah datang, kemudian Saksi HASANUDDIN keluar dari Bank untuk menunggu di halaman kantor Bank, yang mana menurut Majelis Hakim perilaku dan perbuatan Saksi HASANUDDIN tersebut merupakan suatu hal yang ganjil, karena apabila maksud dan tujuan Saksi HASANUDDIN pergi ke Bank menemui Terdakwa tersebut hanyalah untuk

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Terdakwa mengurus administrasi bank saja, maka Saksi HASANUDDIN tidak perlu keluar kantor bank dan menunggu di halaman kantor bank ketika Terdakwa sedang menyelesaikan administrasi, Saksi HASANUDDIN seharusnya tetap mendampingi Terdakwa di dalam kantor bank untuk membantu Terdakwa mengurus administrasi perbankannya, sehingga oleh karena itu berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menarik suatu Petunjuk bahwa Saksi HASANUDDIN juga memiliki keterlibatan dalam perbuatan Terdakwa, apalagi akan menjadi suatu hal yang ganjil apabila suatu proposal bantuan dana yang begitu besar dapat disetujui oleh suatu perusahaan hanya dengan satu lembar surat permohonan tanpa adanya keterlibatan orang dalam perusahaan yang dalam hal ini adalah Saksi HASANUDDIN, terlebih lagi juga diketahui sebenarnya penyidik kepolisian juga telah curiga dengan keterlibatan Saksi HASANUDDIN dalam perbuatan Terdakwa, namun penyidik tidak menarik Saksi HASANUDDIN dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, untuk itu demi terang benderangnya pembuktian perkara *a quo* dalam pembuktian unsur pidana perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan mengelaborasi fakta hukum yang saling berkaitan baik dari versi Terdakwa, versi Saksi HASANUDDIN dan versi para Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP atau Ketiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum;**
- 3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada **Terdakwa Haryono Bin Saeran** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa ‘dengan maksud’ dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam Undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa Haryono Bin Saeran bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkara ini bermula dari adanya intruksi atau perintah pimpinan Perusahaan PT RJP yang ada di Jakarta yang memberitahukan perusahaan akan memberikan bantuan modal kerja untuk Koperasi, tapi Koperasi harus membuat surat bantuan modal kerja itu kepada pihak PT RJP, sehingga atas arahan tersebut Saksi HASANUDDIN menghubungi Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 untuk bertemu di sebuah warung kopi di daerah Rasau Jaya yang berada di samping Sekunder dan Kantor BRI Rasau pas disamping sungai, yang mana pada saat itu Saksi HASANUDDIN sudah berada disana menunggu Terdakwa, selanjutnya Saksi HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk membuat permohonan bantuan modal dari PT. RJP, yang mana selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak dapat mengetik, sehingga kemudian Saksi HASANUDDIN mengatakan bahwa permohonan bantuan modal seperti itu sebaiknya ditulis tangan, lalu Terdakwa juga menyatakan tidak mengerti kata-kata yang harus dituliskan dalam permohonan, yang mana kemudian Saksi HASANUDDIN mengatakan kata-katanya akan Saksi HASANUDDIN diketikan sehingga Terdakwa hanya tinggal menuliskannya saja, setelah itu Saksi HASANUDDIN memberikan kertas kosong pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menulis Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut dengan kata-kata yang diketikan oleh Saksi HASANUDDIN, setelah selesai kemudian Surat tersebut kemudian Terdakwa tandatangani dan bubuhkan stempel Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang Terdakwa ketuai dan selanjutnya Surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi HASANUDDIN untuk dibawa;

Menimbang, bahwa Saksi HASANUDDIN yang mendiktekan kata-kata yang termuat dalam isi surat termasuk pula pada perincian nilai peruntukan permohonan bantuan modal, yang terdiri dari keperluan pembuatan kantor, pembelian dump truck, modal usaha Koperasi, toko pertanian, dan ATK sehingga nilai permohonannya mencapai angka satu milyar rupiah, tugas Terdakwa pada saat itu hanya menuliskannya saja;

Menimbang, bahwa atas permohonan bantuan usaha yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, disetujui oleh PT. RJP pada tanggal 11 April 2018, dengan nilai pinjaman modal kerja sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Sdr. A. HADI, diketahui oleh Sdr. A.

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASWIN, diperiksa oleh Sdr. R.O. KARTONO kemudian disetujui oleh melalui Sdr. USMAN S, Sdr. BRIYAN J.C, dan Sdr. JUAMAN L;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui permohonan bantuan modal tersebut disetujui oleh PT. RJP dari Saksi HASANUDDIN yang menelepon Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2018, yang mana dalam percakapan telepon tersebut Saksi HASANUDDIN mengatakan ada yang perlu ia sampaikan langsung kepada Terdakwa, sehingga Saksi HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk bertemu di AlfaMart/Indomart Jl. Sultan Abdurrahman yang berada di sekitar kantor Bank Syariah Mandiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi HASANUDDIN dan kemudian ketika Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN sudah bertemu, Saksi HASANUDDIN menyampaikan "Ada bantuan dana", lalu Terdakwa tanya "untuk siapa bantuan dana pak?, kalau untuk Koperasi Terdakwa tidak bisa ambil sendiri karena ada bendahara, Terdakwa harus dengan Bendahara", kemudian dijawab oleh Saksi HASANUDDIN "tidak pak, ini bukan untuk Koperasi, itu untuk bapak", kemudian Saksi HASANUDDIN juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa bantuan tersebut harus diberikan kepada Saksi HASANUDDIN sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa ikut saja apa yang diperintahkan oleh Saksi HASANUDDIN, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN pergi bersama ke Bank Syariah Mandiri yang berada di Jl. Sultan Abdurrahman, Pontianak, kemudian pada saat disana yang mengurus semua keperluan administrasi dan yang bertemu dengan orang Bank adalah Saksi HASANUDDIN, sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk menunggu di ruang tunggu sekitar kurang lebih 1 jam, setelah itu Saksi HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di kasir Bank, sedangkan Saksi HASANUDDIN pada saat itu langsung keluar dari Bank, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa keluar dari Gedung Bank dan bertemu dengan Saksi HASANUDDIN di halaman kantor Bank, dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi HASANUDDIN, setelah itu Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2018, Terdakwa dihubungi kembali melalui telepon oleh Saksi HASANUDDIN yang mana dalam percakapan telepon tersebut Saksi HASANUDDIN mengatakan agar Terdakwa pergi kembali ke Bank Syariah Mandiri yang berada di Jl. Sultan Abdurrahman, Pontianak, kemudian sesampainya disana ternyata Saksi HASANUDDIN sudah

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bank tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN masuk ke dalam Bank, setelah itu Saksi HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekaligus Terdakwa juga disuruh Saksi HASANUDDIN untuk membuat rekening atas nama Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membuat rekening atas nama Terdakwa, Terdakwa kemudian memindahkan memindahkan uang yang berada di rekening bank atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri ke rekening bank milik Terdakwa yang baru saja dibuat tersebut sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa, Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN keluar dari Gedung Bank tersebut dan setelah sampai di halaman kantor Bank, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang baru saja diambil tersebut kepada Saksi HASANUDDIN, setelah itu Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa jumlah uang bantuan modal yang dicairkan oleh PT. RJP kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri melalui rekening bank milik Koperasi adalah sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang telah Terdakwa tarik seluruhnya yaitu pertama pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Saksi HASANUDDIN, kemudian penarikan kedua pada tanggal 7 Mei 2018 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pemindahan rekening ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan penarikan tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan pula kepada Saksi HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditarik oleh Terdakwa dari rekening bank atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri ke rekening pribadi Terdakwa, tidak ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Koperasi sebagaimana yang tersebut dalam Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018, melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kapasitas Terdakwa dalam membuat dan mengajukan Surat Permohonan Bantuan Modal pada Pimpinan PT. RJP adalah sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, akan tetapi tidak pernah ada Rapat Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota) yang menyepakati bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri akan mengajukan permohonan bantuan modal kerja kepada pimpinan PT RJP, sehingga terhadap

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut, tidak diketahui oleh Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri lainnya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui PT. RJP pada sekitar awal bulan Desember 2021, ketika pihak PT. RJP menanyakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, perihal laporan pertanggungjawaban atas pinjaman modal kerja yang diberikan PT. RJP kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri di tahun 2018, yang mana saat itu Terdakwa menyangkal tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak pernah menerima dana pinjaman, dan tidak pernah menandatangani permohonan pinjaman tersebut, akan tetapi kemudian pada sekitar akhir bulan Desember 2021, pihak PT. RJP melalui Saksi HENDRIKUS selaku Askep dan Saksi INTAN selaku Ka. TU telah melakukan pengecekan lapangan ke Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang terletak di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana ternyata hasilnya tidak ditemukan adanya bangunan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri, toko pertanian dan kendaraan dump truk di lokasi tersebut sebagaimana yang dituliskan Terdakwa sebagai alasan pengajuan permohonan bantuan modal kerja di tahun 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2022, Terdakwa ada mendatangi kantor PT. RJP untuk membahas perihal CPCL Koperasi Produsen Bulan Mandiri, yang mana kemudian pada kesempatan itu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa terkait permohonan bantuan modal kerja dari PT. RJP dengan menunjukkan bukti Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa kepada Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa kemudian mengakui pernah membuat Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut dan telah menerima pencairan dana sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri, akan tetapi terhadap dana pinjaman bantuan modal kerja tersebut tidak Terdakwa salurkan untuk keperluan modal kerja Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada Saksi HASANUDDIN atas permintaan dari Saksi HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian dalam fakta hukum tersebut diatas, maka diketahui terdapat rangkaian peristiwa yang dilakukan secara

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama oleh Terdakwa dengan Saksi HASANUDDIN dalam beberapa kali pertemuan, yaitu:

- Pada tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN bertemu di sebuah warung kopi di daerah Rasau Jaya yang berada di samping Sekunder dan Kantor BRI Rasau pas disamping sungai, yang mana pada saat itu setelah Saksi HASANUDDIN memberitahu perihal adanya pemberian bantuan modal dari PT. RJP kepada Koperasi masyarakat yang dinaunginya, kemudian Terdakwa menulis Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018, dengan kata-kata yang didiktekan oleh Saksi HASANUDDIN, selanjutnya setelah selesai kemudian Surat tersebut kemudian Terdakwa tandatangi dan bubuhkan stempel Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang Terdakwa ketuai dan selanjutnya Surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi HASANUDDIN untuk dibawa;
- Pada tanggal 4 Mei 2018, Saksi HASANUDDIN menelepon Terdakwa pada, yang mana dalam percakapan telepon tersebut Saksi HASANUDDIN mengatakan ada yang perlu ia sampaikan langsung kepada Terdakwa, sehingga Saksi HASANUDDIN menyuruh Terdakwa untuk bertemu di AlfaMart/Indomart Jl. Sultan Abdurrahman yang berada di sekitar kantor Bank Syariah Mandiri, kemudian setelah bertemu Saksi HASANUDDIN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang permohonan bantuan modal sebagaimana dimohonkan Terdakwa sudah cair dan menjadi milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa wajib memberikan *cashback* sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi HASANUDDIN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN pergi bersama ke Bank Syariah Mandiri yang berada di Jl. Sultan Abdurrahman, Pontianak, dengan peranan masing-masing Saksi HASANUDDIN yang mengurus administrasi pencairan dananya, sedangkan Terdakwa yang mengambil uangnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di kasir Bank, yang mana pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut Saksi HASANUDDIN langsung keluar dari Gedung Bank dan menunggu di halaman kantor Bank, kemudian setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa keluar dari Gedung Bank dan bertemu dengan Saksi HASANUDDIN di halaman kantor Bank, dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi HASANUDDIN;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Mei 2018, Terdakwa dihubungi kembali melalui telepon oleh Saksi HASANUDDIN yang mana dalam percakapan telepon tersebut Saksi HASANUDDIN mengatakan agar Terdakwa pergi kembali ke Bank Syariah Mandiri yang berada di Jl. Sultan Abdurrahman, Pontianak, kemudian setelah di bank tersebut, Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN kembali melakukan penarikan uang sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pemindahan rekening ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan penarikan tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan pula kepada Saksi HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian peristiwa antara Terdakwa dengan Saksi HASANUDDIN tersebut diatas yang terjadi dalam jeda waktu berkali-kali maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebenarnya telah menyadari secara jelas maksud dan tujuan dari perbuatannya yang mana dengan adanya jeda waktu dalam beberapa kali pertemuannya dengan Saksi HASANUDDIN tersebut, seharusnya Terdakwa dapat berfikir jernih untuk mengurungkan atau melanjutkan perbuatannya tersebut, yang mana ternyata Terdakwa memilih untuk melanjutkan perbuatannya bersama dengan Saksi HASANUDDIN, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas menurut hukum telah memenuhi sub unsur “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, diketahui kapasitas Terdakwa dalam membuat dan mengajukan Surat Permohonan Bantuan Modal pada Pimpinan PT. RJP adalah sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, akan tetapi tidak pernah ada ada Rapat Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota) yang menyepakati bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri akan mengajukan permohonan bantuan modal kerja kepada pimpinan PT RJP, sehingga terhadap Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 tersebut, tidak diketahui oleh Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri lainnya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukannya, kemudian selanjutnya diketahui pula terhadap uang pencairan dana bantuan modal kerja dari PT. RJP sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri telah Terdakwa tarik seluruhnya yaitu dengan rincian pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Saksi HASANUDDIN, kemudian penarikan kedua pada tanggal 7 Mei 2018 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pemindahan rekening ke

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan penarikan tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan pula kepada Saksi HASANUDDIN, yang mana kemudian terhadap uang sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditarik oleh Terdakwa dari rekening bank atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri ke rekening pribadi Terdakwa, tidak ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Koperasi sebagaimana yang tersebut dalam Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018, melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membuat suatu Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 kepada Pimpinan PT RJP dengan mengatasnamakan sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, padahal Terdakwa sendiri tidak pernah memberitahu anggota maupun pengurus koperasi lainnya perihal adanya permohonan bantuan dana modal usaha tersebut telah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena telah menyalahgunakan jabatan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi, kemudian dengan adanya penarikan dana bantuan modal kerja dari PT. RJP sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sebenarnya ditujukan untuk Koperasi Produsen Bulan Mandiri tersebut akan tetapi tidak Terdakwa gunakan untuk keperluan Koperasi sebagaimana yang tersebut dalam Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018, melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada Saksi HASANUDDIN, maka perbuatan Terdakwa tersebut selain telah mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh PT. RJP dan Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) juga telah memberikan keuntungan pribadi pada diri Terdakwa sendiri dan Saksi HASANUDDIN, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas menurut hukum telah memenuhi sub unsur “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa kualifikasi dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tersebut bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian secara parsial mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau *valsche hoedanigheid* adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, sedangkan ‘rangkai kebohongan’ merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, kemudian istilah ‘menggerakkan’ di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai dalam unsur sebelumnya diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam membuat Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 kepada Pimpinan PT RJP tersebut dengan mengatasnamakan sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, dilakukan tanpa adanya Rapat Pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri akan mengajukan permohonan bantuan modal kerja kepada pimpinan PTRJP, melainkan perbuatan tersebut hanya dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi HASANUDDIN pada tanggal 22 Maret 2018 di sebuah warung kopi di daerah Rasau Jaya yang berada di samping Sekunder dan Kantor BRI Rasau pas disamping sungai, yang mana pada saat itu Saksi HASANUDDIN yang mendiktekan kata-kata yang termuat dalam isi surat termasuk pula pada perincian nilai peruntukan permohonan bantuan modal, yang terdiri dari keperluan pembuatan kantor, pembelian dump truck, modal usaha Koperasi, toko pertanian, dan ATK sehingga nilai permohonannya mencapai angka satu milyar rupiah, tugas sedangkan Terdakwa yang menuliskan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan bantuan usaha yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, disetujui oleh PT. RJP pada tanggal 11 April 2018, dengan nilai pinjaman modal kerja sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Sdr. A. HADI, diketahui oleh Sdr. A. HASWIN, diperiksa oleh Sdr. R.O. KARTONO kemudian disetujui oleh melalui Sdr. USMAN S, Sdr. BRIYAN J.C, dan Sdr. JUAMAN L;

Menimbang, bahwa atas dana bantuan modal kerja sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 kepada Pimpinan PTRJP, yang mana hal itu terbukti pada sekitar awal bulan Desember 2021, ketika pihak PT. RJP menanyakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri, perihal laporan pertanggungjawaban atas pinjaman modal kerja yang diberikan PT. RJP kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri di tahun 2018, Terdakwa menyangkal tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak pernah menerima dana pinjaman, dan tidak pernah menandatangani permohonan pinjaman tersebut, kemudian pada sekitar akhir bulan Desember 2021, pihak PT. RJP melalui Saksi HENDRIKUS selaku Askep dan Saksi INTAN selaku Ka. TU telah melakukan pengecekan lapangan ke Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang terletak di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana ternyata hasilnya tidak ditemukan adanya bangunan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri, toko pertanian dan kendaraan dump truk di lokasi tersebut sebagaimana yang dituliskan Terdakwa sebagai alasan pengajuan permohonan bantuan modal kerja di tahun 2018;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan tidak adanya persetujuan anggota dan pengurus Koperasi Produsen Bulan Mandiri lainnya yang menyepakati bahwa Koperasi Produsen Bulan Mandiri akan mengajukan permohonan bantuan modal kerja kepada pimpinan PT RJP, akan tetapi Terdakwa tetap membuat dan mengirimkan Surat Permohonan Bantuan Modal Kerja tertanggal 22 Maret 2018 kepada Pimpinan PT RJP melalui Saksi HASANUDDIN, maka kapasitas Terdakwa dalam surat permohonan tersebut sebagai Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri adalah tidak sah dan merupakan suatu bentuk martabat palsu, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas menurut hukum telah memenuhi sub unsur “Dengan memakai martabat palsu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya kesepakatan dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi HASANUDDIN pada tanggal 22 Maret 2018 di sebuah warung kopi di daerah Rasau Jaya yang berada di samping Sekunder dan Kantor BRI Rasau pas disamping sungai, untuk menuliskan suatu surat permohonan bantuan modal usaha dengan rincian keperluan nilai peruntukan permohonan bantuan modal, yang terdiri dari keperluan pembuatan kantor, pembelian dump truck, modal usaha Koperasi, toko pertanian, dan ATK sehingga nilai permohonannya mencapai angka satu milyar rupiah, yang mana sebenarnya tidak diajukan oleh Koperasi Produsen Bulan Mandiri adalah merupakan suatu perbuatan tipu muslihat, yang mana pada saat dilakukan audit pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana bantuan modal kerja sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan oleh PT. RJP kepada Koperasi Produsen Bulan Mandiri berdasarkan Surat Persetujuan Nomor:30/PM/FATSB/RJP/04/2018 tanggal 11 April 2018, ternyata diketahui berdasarkan pengecekan lapangan ke Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang terletak di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tidak ditemukan adanya bangunan kantor Koperasi Produsen Bulan Mandiri, toko pertanian dan kendaraan dump truk di lokasi tersebut sebagaimana yang dituliskan Terdakwa sebagai alasan pengajuan permohonan bantuan modal kerja di tahun 2018, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas menurut hukum telah memenuhi sub unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain supaya memberi hutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan memakai martabat palsu dan tipu muslihat menggerakkan orang lain supaya memberi hutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun hanya berupa penyesalan serta permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyakini adanya suatu keterlibatan Saksi HASANUDDIN dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Saksi HASANUDDIN saling berkaitan satu sama lainnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah merupakan suatu pelaksanaan perbuatan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*), akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP disebutkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karena dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum hanya mendakwakan Terdakwa saja tanpa mendakwakan Saksi HASANUDDIN, maka adapun keterlibatan Saksi HASANUDDIN dalam perkara *a quo* hanya digunakan sebagai pelengkap untuk terang benderangnya pembuktian perkara *a quo*, sedangkan untuk penarikan Saksi HASANUDDIN sebagai pelaku tindak pidana yang telah bekerja sama dengan Terdakwa merupakan *dominus litis* Penyidik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHP, sehingga seyogyanya berdasarkan ketentuan Pasal 106 KUHP dengan adanya Putusan perkara *a quo*, Penyidik Kepolisian wajib segera untuk melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan terhadap Saksi HASANUDDIN dalam kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur-kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan modal kerja, tanggal 22 Maret 2018, yang diajukan oleh Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri Sdr. HARYONO;
- 1 (satu) lembar surat permintaan persetujuan nomor: 30 /PM/FATSB/RJP/04/2018, tanggal 11 April 2018;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama Rajawali Jaya Perkasa ke Bank Mandiri Syariah KC Ketapang atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp 975.000.000,-;
- 12 (Dua belas) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7118802138 atas nama HARYONO dari tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Syariah Indonesia nomor 7776677226 atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
- 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor 1460011229965 atas nama HARYONO;
- 1 (satu) berkas Akta Pendirian Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang sudah di leges, nomor 3 tanggal 08 Mei 2014;
- 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit KKPA Plasma antara PT Rajawali Jaya Perkasa dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri nomor: 002 / PERJ – RJP / III / 2018, tanggal 9 Maret 2018;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor: G 407801 tanggal 4 Mei 2018 Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor: G 407802 tanggal 7 Mei 2018 Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dilegalisir;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. RJP;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pembuktian;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Haryono Bin Saeran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan modal kerja, tanggal 22 Maret 2018, yang diajukan oleh Ketua Koperasi Produsen Bulan Mandiri Sdr. HARYONO;
 - 1 (satu) lembar surat permintaan persetujuan nomor: 30 /PM/FATSB/RJP/04/2018, tanggal 11 April 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama Rajawali Jaya Perkasa ke Bank Mandiri Syariah KC Ketapang atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri sebesar Rp 975.000.000,-;
 - 12 (Dua belas) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7118802138 atas nama HARYONO dari tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
 - 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Syariah Indonesia nomor 7776677226 atas nama Koperasi Produsen Bulan Mandiri;
 - 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor 1460011229965 atas nama HARYONO;
 - 1 (satu) berkas Akta Pendirian Koperasi Produsen Bulan Mandiri yang sudah di leges, nomor 3 tanggal 08 Mei 2014;
 - 1 (satu) berkas perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit KKPA Plasma antara PT Rajawali Jaya Perkasa dengan Koperasi Produsen Bulan Mandiri nomor: 002 / PERJ – RJP / III / 2018, tanggal 9 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor: G 407801 tanggal 4 Mei 2018 Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor: G 407802 tanggal 7 Mei 2018 Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dilegalisir;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Risty Alifah Putri,

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67